

**PERKEMBANGAN KURIKULUM
PENDIDIKAN PANCASILA DAN
KEWARGANEGARAAN TAHUN 1994-2013 DI
MADRASAH IBTIDAIYAH**

(Analisis *Scope* dan *Sequence* Mata Pelajaran Pendidikan
Pancasila dan Kewarganegaraan Kurikulum 1994, 2004,
2006, 2013)



**Oleh: Samsul Arifin
NIM. 17204080036**

TESIS

Diajukan kepada Program Magister (S2)
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga
Untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Magister Pendidikan (M.Pd.)
Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah

**YOGYAKARTA
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Samsul Arifin, S.Pd.**
NIM : 17204080036
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI)

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya

Yogyakarta, 7 Juli 2019



Yang menyatakan,

Samsul Arifin, S.Pd.

NIM: 17204080036

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Samsul Arifin, S.Pd.**

NIM : 17204080036

Jenjang : Magister (S2)

Program Studi : Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI)

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap bertanggung jawab dan ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 7 Juni 2019



Yang menyatakan,

Samsul Arifin, S.Pd

NIM: 17204080036



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Telp (0274) 589621, 512474 Fax, (0274) 586117
tarbiyah.uin-suka.ac.id Yogyakarta 55281

PENGESAHAN

Nomor : B-210/Un.02/DT/PP.01.1/VIII/2019

Tesis Berjudul : PERKEMBANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN
PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN TAHUN 1994-
2013 DI MADRASAH IBTIDAIYAH (Analisis Scope dan
Sequence Mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan Kurikulum 1994, 2004, 3006, 2013)

Nama : Samsul Arifin

NIM : 17204080036

Program Studi : PGMI

Konsentrasi : -

Tanggal Ujian : 2 Agustus 2019

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Pendidikan (M.Pd.)

Yogyakarta, 27 AUG 2019
Dekan,



Dr. Ahmad Arifi, M.Ag
NIP. 19661121 199203 1 002

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS**

Tesis berjudul : PERKEMBANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN PANCASILA
DAN KEWARGANEGARAAN TAHUN 1994-2013 DI
MADRASAH IBTIDAIYAH (Analisis Scope dan Sequence Mata
pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kurikulum
1994, 2004, 2006, 2013)

Nama : Samsul Arifin
NIM : 17204080036
Prodi : PGMI
Konsentrasi : -

telah disetujui tim penguji ujian munaqosyah
Pembimbing /Ketua : Dr. Hj. Erni Munastiwi, MM

Penguji I : Dr. H. Khamim Zarkasih Putro, M.Si

Penguji II : Dr. Hj. Siti Fatonah, M.Pd

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 2 Agustus 2019

Waktu : 09.00 Wib

Hasil/ Nilai : A/B

IPK : 3,73

Predikat : Memuaskan /SangatMemuaskan/DenganPujian

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**PERKEMBANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN PANCASILA DAN
KEWARGANEGARAAN TAHUN 1994-2013 DI MADRASAH
IBTIDAIYAH**

(Analisis *Scope* dan *Sequence* Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan Kurikulum 1994, 2004, 2006, 2013)

Yang ditulis oleh :

Nama : Samsul Arifin, S.Pd.

NIM : 17204080036

Jenjang : Magister (S2)

Progran Studi : Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI)

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Magister (S2) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Pendidikan (M.Pd.).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 7 Juli 2019

Pembimbing



Dr. Hj. Erni Munastiwi, M.M

MOTTO

*Didiklah anak-anakmu sesuai dengan
zamannya.*

Karena mereka hidup bukan di zamanmu.

--- Ali bin Abi Thalib R.A. ---

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

P E R S E M B A H A N

TESIS INI PENULIS PERSEMBAHKAN UNTUK:

ALMAMATER TERCINTA

PROGRAM STUDI

PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH (PGMI)

PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


ABSTRAK

Samsul Arifin, *Perkembangan Kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Tahun 1994-2013 Di Madrasah Ibtidaiyah (Analisis Scope dan Sequence Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kurikulum 1994, 2004, 2006, 2013)* Tesis, Program Magister Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara teoritis *scope* materi kurikulum PPKn di madrasah Ibtidaiyah tahun 1994, 2004, 2006, 2013 serta *Sequence* materi kurikulum PPKn di Madrasah Ibtidaiyah tahun 1994, 2004, 2006, 2013. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan sejarah. Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data adalah dokumentasi dan telaah literatur. Adapun teknik analisis data, peneliti menggunakan metode analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, *Scope*/ruang lingkup materi PPKn dalam kurikulum 1994 mencakup nilai, moral, dan norma serta nilai-nilai spiritual bangsa Indonesia dan perilaku yang diharapkan terwujud dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagaimana dimaksud dalam P4. *Scope* kurikulum 2004 (KBK), mencakup persatuan bangsa dan negara, nilai dan norma (agama, kesusilaan, kesopanan dan hukum), Hak Asasi Manusia, Kebutuhan hidup warga negara, kekuasaan dan politik, masyarakat demokratis, Pancasila dan konstitusi negara, globalisasi. Dalam kurikulum 2006 *Scope* mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk pendidikan dasar mencakup aspek-aspek, Persatuan dan Kesatuan bangsa, Norma, hukum dan peraturan, Hak asasi manusia, Kebutuhan warga negara, Konstitusi Negara, Kekuasaan dan Politik, Pancasila, dan Globalisasi. Dalam kurikulum 2013 *Scope*/ruang lingkup materi mencakup Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka

Tunggal Ika. Kedua, *Sequence* atau Urutan logis materi PPKn di MI pada kurikulum 1994 sampai 2013 pada kelas adalah menggambarkan sesuai dengan isi Ruang Lingkup materi yang sudah masing-masing tercantum, rinciannya ditentukan dalam setiap catur wulan pada 1994 dan dua semester 2004, 2006, dan 2013. Urutan Materi pembahasan dalam mata pelajaran PPKn juga disesuaikan dengan urutan logis, psikologis dan hierarki dalam perkembangan peserta didik dari kelas 1, sampai kelas 6.

Kata Kunci: *kurikulum PPKn, scope dan sequence*



ABSTACT

Samsul Arifin, *Development of Curriculum for Citizenship Education in 1994-2013 in Madrasah Ibtidaiyah (Scope and Sequence Analysis of Citizenship Education Subjects in Curriculum of 1994, 2004, 2006, and 2013)*, Thesis, Magister Program of Sunan Kalijaga State Islamic University Yogyakarta, 2019.

This study aims to determine the theoretical scope and sequence of PPKn curriculum material in Madrasah Ibtidaiyah (MI) in 1994, 2004, 2006, 2013. This research is a qualitative research which is the library research, by using a historical approach. The technique used for data collection is documentation and literature review. As for data analysis technique, researcher uses the content analysis method. The results of the study indicate that: *First*, the scope of PPKn material in the 1994 curriculum covers the values, morals, norms, spiritual values of the Indonesian nation and behaviors that are expected to materialize in the life of the community, nation and state as referred to in P4. Scope curriculum of 2004 (KBK) covers national and state unity, values, norms (religion, decency, politeness and law), Human Rights, citizens' life needs, power and politics, democratic society, Pancasila and state constitution, and globalization. In the curriculum of 2006, Scope of PPKn for basic education includes any aspects, namely national unity, norms, laws and regulations, Human Rights, citizens' needs, State Constitution, power and politics, Pancasila, and Globalization. In the curriculum 2013, the scope of PPKn material includes Pancasila, the 1945 Constitution, the Unitary State of the Republic of Indonesia, and Unity in Diversity. *Second*, the sequence of PPKn material in Madrasah Ibtidaiyah (MI) in the Curriculum of 1994 to 2013 is to describe it according to the contents of the material scope, each of which is listed. The details are determined in each quarter in 1994 and two semesters of

2004, 2006 and 2013. The material sequence for discussion in the PPKn subjects is also adjusted to the logical, psychological and hierarchical sequences in the student developments from first grade to sixth grade.

Keywords: *PPKn Curriculum, Scope, Sequence*



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penelitian perpedoman pada surat keputusan bersama menteri agama RI dan menteri pendidikan dan kebudayaan RI nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 januari 1998.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbaik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena Syahadah ditulis rangkap

متعدين	Ditulis	muta' aqqidīn
عدة	Ditulis	'iddah

C. Ta' marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	Hibbah
جزية	ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامه الاولياء	Ditulis	karāmah al- aulyā'
----------------	---------	-----------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harokat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	zakātul fiṭri
------------	---------	---------------

D. Vocal Pendek

_____	Kasrah	ditulis	i
-------	--------	---------	---

_____	fathah	ditulis	a
_____	dammah	ditulis	u

E. Vocal Panjang

fathah + alif جاهلية	ditulis	ā
fathah + ya' mati	ditulis	jāhiliyyah
يسعى	ditulis	a
kasrah + ya' mati	ditulis	yas'ā
كريم	ditulis	ī
dammah + wawu	ditulis	karīm
mati	ditulis	u
		furūd

F. Vocal Rangkap

fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai
fathah + wawu	ditulis	bainakum
mati	ditulis	au
قول	ditulis	qaulukum

**G. Vocal pendek yang berurutan dalam satu kata
dipisahkan dengan apostrof**

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
أَعَدْتُ	ditulis	u'idat
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

- a. Bila diikuti huruf qamariyah

الْقُرْآن	ditulis	al-Qura'ān
الْقِيَاس	ditulis	al-Qiyās


- b. Bila diikuti huruf syamsiah ditulis dengan
menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya,
serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السَّمَاء	ditulis	as-Samā'
الشَّمْس	ditulis	asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	zawī al-furūd
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	ahl al-sunnah

KATA PENGANTAR



Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan pertolongan-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad saw. Atas pendidikan akhlaknya yang paling sempurna. Semoga di hari akhir nanti kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya. Aamiin.

Penyusunan tesis ini merupakan kajian singkat tentang Perkembangan Kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Tahun 1994-2013 Di Madrasah Ibtidaiyah (Analisis *Scope* dan *Sequence* Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kurikulum 1994, 2004, 2006, 2013). Tesis ini peneliti ajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan

hati pada kesempatan kali ini peneliti mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. Ahmad Arifi, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Abdul Munip, M.Ag, selaku Ketua program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidayah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang Motivasi dan memberi semangat kepada peneliti sehingga dapat segera menyelesaikan tesis ini.
4. Dr. Fatonah M.Pd, selaku Sekretaris program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidayah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Ibu.
5. Dr. Hj. Erni Munastiwi, M.M Selaku pembimbing tesis yang dengan arif dan bijaksana telah meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan, serta petunjuk-petunjuk kepada peneliti dalam menyelesaikan penelitian tesis ini.
6. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah banyak membantu dan memberikan kemudahan dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.

7. Ayah dan ibu yang tak henti-hentinya memanjatkan do'a kepada Allah SWT untuk kesuksesan peneliti,
8. Untuk teman seperjuangan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah yang telah memberikan semangat dan bantuannya bagi peneliti untuk menyelesaikan tesis ini.

Kepada semua pihak, semoga amal baik yang telah diberikan dapat diterima disisi Allah SWT dan mendapatkan limpahan rahmat dari-Nya. Tiada kata yang pantas peneliti ucapkan selain rasa terimakasih yang sebesar-besarnya dan rasa syukur atas selesainya penulisan tesis ini. Peneliti mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan tesis ini dan peneliti berharap adanya saran, kritik yang bisa membangun dan meningkatkan kualitas penulis dalam ilmu pengetahuan tesis ini. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti khususnya bagi semua pihak pada umumnya. Amiin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 7 Juli 2019
penulis

Samsul Arifin, S.Pd.

NIM: 17204080036

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iii
PENGESAHAN	iv
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS	v
NOTA DINAS PEMBIMBING	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xiii
KATA PENGANTAR.....	xviii
DAFTAR ISI	xxi
DAFTAR TABEL.....	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN	xxv
BAB 1: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kajian Pustaka	12
F. Metodologi Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan.....	29

BAB II: LANDASAN TEORI	30
A. Kajian Dasar Penagertian Kurikulum.....	30
B. <i>Scope</i> dan <i>Squence</i>	56
BAB III: HASIL PENELITIAN.....	76
A. <i>Scope</i> Atau Ruang Lingkup Mata Bpelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Pada Tahun 1994-2013 Pada Jenjang Madrsah Ibtidaiyah	76
B. <i>Sequence</i> atau Urutan Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Pada Tahun 1994 2013 Pada Jenjang Madrsah Ibtidaiyah	141
BAB V : PENUTUP.....	181
A. Kesimpulan.....	181
B. Saran-saran.....	183
C. Kata Penutup	185
DAFTAR PUSTAKA	186
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	192
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	322

DAFTAR TABEL

- Tabel 1 Struktur Kurikulum 1994 Tingkat SD/MI, 88.
- Tabel 2 Struktur kurikulum KBK Tingkat SD/MI, 94.
- Tabel 3 Ruang Lingkup Kajian Mata Pelajaran PPKn, 99.
- Tabel 4 Stuktur kurikulum KTSP tingakat SD/MI, 109.
- Tabel 5 Struktur Kurikulum 2013 Tingkat SD/MI, 121.
- Tabel 6 Rangkuman Ruang Lingkup Kurikulum PPKn tahun 1994-2013, 133.
- Tabel 7 Materi PPKn Kurikulum 1994 untuk Satuan Pendidikan SD/MI, 142.
- Tabel 8 Contoh Urutan Materi pembelajaran secara hierarkis di MI Mambaul Hikmah, 147.
- Tabel 9 Ruang Lingkup Kajian Mata Pelajaran Kewarganegaraan 2004, 151.
- Tabel 10 Contoh Urutan logis pada kelas 1 di MI Mambaul Hikmah, 156.
- Tabel 11 Contoh Urutan Materi pembelajaran secara Hierarki di MI Mambaul Hikmah, 160.
- Tabel 12 Contoh Urutan Materi pembelajaran secara logis Kelas 1 dan 4 di MI Mambaul Hikmah, 163.
- Tabel 13 Contoh Urutan Materi pembelajaran secara Hierarkis Kelas I, Semester 1 di MI Mambaul Hikmah, 167.

Tabel 14 Materi PPKn Kurikulum 2013 Kelas 1 di MI
Mambaul Hikmah, 174.

Tabel 15 Contoh Urutan Materi pembelajaran secara
Hierarkis di MI Mambaul Hikmah, 178.



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Standar Isi Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Jenjang SD/MI 2004, 188
- Lampiran 2 Standar Kompetensi Dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran PKn MI/SD Kelas 1-6 2006, 198
- Lampiran 3 Kompetensi Inti Dan Kompetensi Dasar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kurikulum 2013 SD/MI, 204.
- Lampiran 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, 215.
- Lampiran 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, 242.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan pendidikan pancasila kewarganegaraan di Indonesia pun tidak luput dari dinamika pergantian serta perubahan kebijakan pendidikan nasional. Sebagai contoh, mulai dari awal Orde Baru dibangun hingga periode transisi pada era reformasi pasca 1998, pendidikan kewarganegaraan dalam sistem pendidikan nasional mengalami perubahan baik dari nama mata pelajaran, muatan isi kurikulum, maupun buku teks serta inovasi pembelajarannya. Dalam perkembangannya di Indonesia, kajian pendidikan kewarganegaraan dikenal dengan sebutan nama-nama mata pelajaran “Kewargaan” (1958), “Civics” (1962), “Pendidikan Kewargaan Negara” (1968), “Pendidikan Moral Pancasila” (1975), “Pendidikan Pancasila dan Kewargaanegaraan (PPKn)” (1994), “Pendidikan Kewarganegaraan(PKn)” (2003/2006), dan hingga kembali lagi kepada “Pendidikan Pancasila dan Kewargaanegaraan (PPKn)” (2013).

Perkembangan dan penulisan sejarah merupakan bentuk dan proses pengisahan atas peristiwa-peristiwa masa lalu umat manusia. Pengisahan sejarah itu jelas

sebagai suatu kenyataan subjektif, karena setiap orang atau setiap generasi dapat mengarahkan sudut pandangnya terhadap apa yang telah terjadi itu dengan berbagai interpretasi yang erat kaitannya dengan sikap hidup, pendekatan, atau orientasinya. Oleh karena itu, perbedaan pandangan terhadap peristiwa-peristiwa masa lampau, yang pada dasarnya adalah objektif dan absolut, pada gilirannya akan menjadi suatu kenyataan yang relatif.¹

Sudah menjadi sebuah keharusan bagi seseorang untuk mempelajari sejarah sejak dini. Memahami bagaimana tokoh-tokoh terdahulu menciptakan sebuah sejarah, dan kemudian berkembang ke tengah-tengah kita sejak beberapa abad yang lalu hingga sekarang. Begitu penting sejarah bagi kehidupan manusia, karena itu Al-Qur'an banyak memuat kisah para nabi dan tokoh masa lalu yang berisi pelajaran yang harus dilaksanakan atau sebaliknya, harus dihindari oleh manusia dalam kehidupannya kini dan yang akan datang.² Di dalam Al-Qur'an menjelaskan bahwa:

¹ Dudung Abdurahman, *Metodologi Penelitian Sejarah*, Yogyakarta: Ar-Ruz Media Group, 2007, hlm. 16

² *Ibid*,.. hlm 16

لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ۚ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ
وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ
يُؤْمِنُونَ

“Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka (para Nabi dan umat mereka) itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal (sehat). Alquran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan (kitab-kitab) yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu, serta sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.”³ [QS. Yusuf/12:111]

Sejarah masa lalu tentunya bukan hanya sekedar menjadi sebuah hiburan dan tontonan semata. Namun hendaknya menjadi sarana dalam mempelajari masa lalu lebih dalam. Sudah menjadi sebuah keharusan bagi seseorang pendidik dan mahasiswa untuk mempelajari sejarah dengan baik.

Sejarah kurikulum pendidikan di Indonesia kerap berubah setiap ada pergantian Menteri Pendidikan, sehingga mutu pendidikan Indonesia hingga kini belum memenuhi standar mutu yang jelas dan mantap. Dalam perjalanan sejarah sejak tahun 1945, kurikulum pendidikan nasional telah mengalami perubahan, yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994,

³ Departemen Agama, *Al-Qur'an terjemahan*, QS. Yusuf/12:111 (Bandung, CV J-ART:2004), hlm 247

2004, 2006, dan 2013 Perubahan tersebut merupakan konsekuensi logis dari terjadinya perubahan sistem politik, sosial budaya, ekonomi, dan iptek dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Sebab, kurikulum sebagai seperangkat rencana pendidikan perlu dikembangkan secara dinamis sesuai dengan tuntutan dan perubahan yang terjadi di masyarakat. Semua kurikulum nasional dirancang berdasarkan landasan yang sama, yaitu Pancasila dan UUD 1945, perbedaannya pada penekanan pokok dari tujuan pendidikan serta pendekatan dalam merealisasikannya

Perubahan kurikulum tentu juga berdampak terhadap perubahan isi mata pelajaran (MAPEL) ataupun penamaannya. Dalam kurikulum pendidikan kewarganegaraan (PKn) sudah mengalami beberapa perubahan penamaan, dari tahun 1959 hingga 1962an, *civics* berubah namanya menjadi Kewargaan Negara di tahun 1968, dengan kurikulum yang telah baku. Namun isi dari kurikulum ini belum banyak berubah, masih cenderung sama dengan kurikulum *civics*. Kemudian, memasuki orde baru, pada tahun 1975 Kewargaan Negara berubah nama kembali menjadi Pendidikan Moral Pancasila (PMP). Dalam pendidikan moral pancasila ini hal yang menjadi titik berat ialah mem-Pancasila-kan kembali bangsa Indonesia. Hal sama

kembali berulang, bahwa kondisi ideology pemerintahan menentukan isi pendidikan warga Negara yang termaktub dalam PMP. Menelusuri perjalanan perubahan pendidikan warga Negara, sampailah di tahun 1994 dimana Pendidikan Moral Pancasila (PMP) berubah nama kembali menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Dalam nama ini, kita melihat kembalinya kata “kewarganegaraan”. Artinya, dalam PPKn telah kembali pendidikan mengenai hak dan kewajiban warga Negara, tata perilaku warga Negara, bagaimana manifesto politik. Di tahun 1999 materi P-4 di cabut Era reformasi di rubah dengan Pendidikan kewarganegaraan (PKn) perubahn PKn tidak bertahan lama namun berubah kembali menjadi PPKn pada kurikulum 2013.

Dengan perubahan nama tersebut tentu ada yang perlu diteliti kembali kenapa hal itu bisa terjadi,? perubahan tersebut tentu akan berdampak terhadap perubahan konten atau isi materi tersebut. Perubahan kurikulum PKn yang terus menerus berganti menjadi fenomena yang memiliki dampak tersendiri dari berbagai pihak penyelenggara pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah, baik warga Sekolah yaitu kepala sekolah, pendidik dan peserta didik, maupun warga di luar sekolah seperti orang tua, dan pihak-pihak lain.

Madrasah Ibtidaiyah perlu mengantisipasi sejak dini dampak globalisasi yang membawa peserta didik kearah negatif. Oleh sebab itu, kurikulum dalam pendidikan khususnya mata pelajaran PKn ini harus dikembangkan secara berkala dan berkesinambungan sejalan dengan perubahan sosial dan IPTEK. Perubahan yang terjadi pada kurikulum ini diharapkan dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan lebih baik lagi. Peserta didik sebagai generasi muda yang pada dasarnya merupakan subjek atau pelaku di dalam pergerakan pembaharuan atau subjek yang akan menjadi generasi-generasi penerus bangsa dan membangun bangsa dan tanah air ke arah yang lebih baik dituntut untuk memiliki kerakter yang baik.

Hal tersebut selaras dengan tujuan Pendidikan Kewarganegaraan yang dikemukakan oleh Winataputra dan Budimansyah mengatakan bahwa:

“Pendidikan Kewarganegaraan (Civics Education) merupakan subjek pembelajaran yang mengemban misi untuk membentuk kepribadian bangsa, yakni sebagai upaya sadar dalam “nation and character building.”⁴

Sedangkan Menurut Ubaedillah mengatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk

⁴ Winataputra Dan Budimansyah., *Civic Education*. (Bandung: Program Pasca Sarjana Upi, 2007), Hlm 1

membangun karakter (character building) bangsa Indonesia antara lain:

- a. Membentuk kecakapan partisipatif warga negara yang bermutu dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
- b. Menjadikan warga negara Indonesia yang cerdas, aktif, kritis dan demokratis, namun tetap memiliki komitmen menjaga persatuan dan integritas bangsa.
- c. Mengembangkan kultur demokrasi yang berkeadaban yaitu kebebasan, persamaan, toleransi, dan bertanggung jawab.⁵

Lebih lanjut Depdiknas mengutarakan bahwa “watak/karakter Kewarganegaraan (civics disposition) merupakan ‘muara’ serta dimensi yang paling substantif dan esensial dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan”. Dengan demikian seseorang warganegara pertama-tama harus memiliki pengetahuan Kewarganegaraan yang baik, dengan pengetahuan yang baik seorang warganegara diharapkan dapat memiliki keterampilan secara intelektual dan partisipatif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pada akhirnya pengetahuan dan keterampilan itu akan membentuk suatu watak atau karakter yang mapan, sehingga menjadi sikap

⁵ Ubaedillah. “Civic Education” *Pancasila Demokrasi Dan Pencegahan Korupsi*. (Jakarta : Kencana, 2015), hlm 18

dan kebiasaan hidup sehari-hari yaitu sikap dan kebiasaan yang mencerminkan seorang warga negara yang baik.⁶

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan kurikulum adalah untuk menjadikan warga negara Indoensia yang cerdas, aktif, kritis, demokratis, bertanggung jawab dan menjadi kewarganegaraan yang baik, sehingga menjadi sikap dan kebiasaan hidup sehari-hari mencerminkan seorang warga negara yang baik.

Pendidikan kewarganegaraan yang merupakan mata pelajaran yang sangat tepat untuk pembentukan kepribadian peserta didik. Karena pendidikan kewarganegaraan mempelajari tentang bagaimana seseorang menjadi warga negara yang baik dan benar. Pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu pelajaran yang penting dan wajib untuk dipelajari. dari jenjang pendidikan dasar hingga Keperguruan tinggi. Setiap tingkatan sekolah pasti ada pelajaran ini. Apalagi kita berada di negara republik Indonesia yang dikenal bersifat kewarganegaraan. Pendapat tersebut sejalan dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 Pasal 37 dinyatakan bahwa

“kurikulum pendidikan dasar maupun menengah wajib memuat pendidikan agama, pendidikan

⁶ Departemen Pendidikan Nasional. Panduan Pengembangan Silabus, 2006, hlm 4

kewarganegaraan, bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, seni budaya, pendidikan jasmani dan olahraga, keterampilan kejuruan, dan muatan lokal. Pendidikan pancasila dan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebanggaan dan cinta tanah air”.⁷

Pendidikan Kewarganegaraan diberbagai jenjang pendidikan harus tetap ditingkatkan dan dikembangkan untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan mewujudkan warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penelitian ini hendak mengkaji, **Perkembangan Kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Tahun 1994-2013 di Madrasah Ibtidaiyah (Analisis *Scope* dan *Sequence* Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan Kurikulum 1994, 2004, 2006, 2013)** Oleh karena itu penelitian ini penting untuk dilakukan, agar berkontribusi pada pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia khususnya, dan pengembangan ilmu pendidikan pada umumnya.

⁷ Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 37

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana *scope* kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada tahun 1994-2013 pada jenjang Madrasah Ibtidaiyah?
2. Bagaimana *squence* kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada tahun 1994-2013 pada jenjang Madrasah Ibtidaiyah?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan

1. Mengidentifikasi *scope* kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada tahun 1994-2013 pada jenjang Madrasah Ibtidaiyah
2. Mengidentifikasi *squence* kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada kurikulum tahun 1994-2013 pada jenjang Madrasah Ibtidaiyah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini memperkuat kajian tentang perubahan Kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang relatif masih langka dan belum banyak diminati di Indonesia.
 - b. Penelitian ini juga diharapkan dapat merangsang penelitian lain untuk dilakukannya penelitian yang lebih mendalam dan menyeluruh terhadap Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberi gambaran kepada pengambil kebijakan pendidikan di berbagai tingkatan baik pusat maupun daerah, dalam upaya mengambil kebijakan yang tepat terkait dengan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
- b. Memberi gambaran kepada para Guru di lapangan, tentang kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Indonesia agar para guru bisa lebih kritis, bersikap ilmiah, dan tidak terjebak pada kepentingan rezim dalam mengajarkan Pendidikan Kewarganegaraan kepada peserta didik.
- c. Memberi gambaran kepada para ahli dan pakar, untuk ikut terus memikirkan dan mengembangkan kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang tepat bagi Indonesia.
- d. Memberi gambaran kepada masyarakat tentang kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Indonesia, yang selama ini telah diajarkan di sekolah dasar, sehingga memberikan kesempatan kepada guru atau pihak terkait untuk ambil bagian dalam mengevaluasi penyelenggaraan Pendidikan

Pancasila dan Kewarganegaraan di sekolah dasar.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya adalah Untuk mengetahui peta penelitian yang terkait dengan Pendidikan Kewarganegaraan, serta untuk menunjukkan keaslian dari penelitian ini, berikut ini disampaikan kajian penelitian yang relevan.

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya adalah Untuk mengetahui peta penelitian yang terkait dengan Pendidikan Kewarganegaraan, serta untuk menunjukkan keaslian dari penelitian ini, berikut ini disampaikan kajian penelitian yang relevan.

Pertama. Penelitian yang berjudul “Transformasi Gagasan Masyarakat Kewargaan (*Civil Society*) Melalui Reformasi Pendidikan Kewarganegaraan”, dilakukan oleh Samsuri, tahun 2010. Penelitian ini dilakukan di Indonesia, untuk menggali dan melacak seluruh proses dan produk pengembangan kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Gerakan reformasi telah mempengaruhi gagasan konstruksi masyarakat kewargaan; (2) Kebijakan pendidikan sama sekali tidak bisa dipisahkan dari lingkungan politik yang melatarinya, sehingga kebijakan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia sangat kuat

dipengaruhi oleh nilai-nilai dari sistem politik yang tengah berlangsung; (3) Transformasi gagasan masyarakat kewargaan demokratis yang dijabarkan dalam reformasi Pendidikan Kewarganegaraan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menekankan kepada pembentukan kompetensi kewarganegaraan demokratis.⁸

Penelitian ini sama-sama membahas tentang pendidikan kewarganegaraan namun dalam disertasi ini yang diteliti oleh Samsuri untuk menemukan upaya kebijakan pendidikan nasional di Indonesia mentransformasikan gagasan masyarakat kewargaan melalui pengembangan dan implementasi Pendidikan Kewarganegaraan secara luas di era reformasi. Dengan demikian, terdapat perbedaan fokus penelitian, peneliti lebih memfokus kepada kurikulum PPKn pada jenjang Madrasah Ibtidaiyah pada tahun 1994-2013, peneliti lebih memfokuskan terhadap konten atau isi, *scope* (ruang lingkup materi) dan *sequence* (urutan materi)

Kedua penelitian yang berjudul, “Dinamika Pendidikan Kewarganegaraan pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah: Studi Tentang Politik Pendidikan dan Kurikulum Orde Lama, Orde Baru, dan Era

⁸ Samsuri, *Transformasi Gagasan Masyarakat Kewargaan (Civil Society) Melalui Reformasi Pendidikan Kewarganegaraan*, (Desertasi) (Bandung Universitas Pendidikan Indonesia 2010), Hlm V

Reformasi” dilakukan oleh Sunarso pada tahun 2011 di Universitas Negeri Yogyakarta, hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama. Terjadi dinamika politik pendidikan di Indonesia sesuai kondisi zaman dan kepentingan rezim Orde Lama, Orde Baru, dan Era Reformasi. Politik pendidikan Orde Lama, diwarnai oleh Manipol USDEK, Demokrasi Terpimpin, serta kepemimpinan revolusioner, pendidikan bertujuan melahirkan warganegara dan masyarakat sosialis Indonesia. Politik pendidikan Orde Baru, diwarnai semangat memurnikan Pancasila, pendidikan bertujuan membentuk manusia pembangunan yang Pancasilais. Politik pendidikan era Reformasi, diwarnai oleh semangat demokrasi, pendidikan bertujuan membentuk warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Kurikulum PKn era Orde Lama: (1) Tujuan menanamkan semangat dan jiwa patriotisme, dalam rangka membentuk warga negara yang baik, yakni warga negara sosialis Indonesia yang susila. (2) Materi/isi pelajaran didominasi oleh Manipol USDEK (Manifesto Politik, UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia), sehingga akar keilmuannya menjadi tidak jelas. Dirancang untuk mendukung penguatan negara, patuh kepada rezim, serta pendukung setia status quo. (3)

Metode pembelajarannya menggunakan indoktrinasi dan hegemoni.

Kurikulum PKn era Orde Baru: (1) Tujuan membentuk manusia pembangunan yang berjiwa Pancasila serta manusia Indonesia seutuhnya. Materi/isi pelajaran didominasi nilai-nilai P-4, UUD 1945, GBHN, dan Repelita. Sebagaimana Orde Lama, PKn Orde Baru juga dirancang untuk mendukung penguatan negara, patuh kepada rezim, serta pendukung setia status quo. Metode indoktrinasi melalui penataran P-4 dilakukan kepada seluruh siswa dan mahasiswa, bahkan PNS, Korpri, birokrat, guru, dan tokoh masyarakat. Kurikulum PKn pada era Reformasi: (1) Tujuan memberdayakan warga negara, yakni membentuk warganegara yang aktif berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, berbudaya politik kewargaan, berpikir kritis dan kreatif. (2) Materi/isi pelajaran terdiri dari politik, hukum, dan moral. PKn pada era ini akar keilmuannya jelas, intervensi rezim sangat minim, berfungsi sebagai pendidikan demokrasi, pendidikan hukum, dan pendidikan moral. (3) Metode pembelajarannya menggunakan dialog kritis.

Ketiga. Makna PKn pada masa Orde Lama sesuai dengan tujuan pendidikan nasional waktu itu, yaitu menanamkan jiwa patriotisme dan nasionalisme,

semangat melakukan revolusi untuk menuju masyarakat sosialis Indonesia. Makna PKn pada masa Orde Baru sesuai dengan tujuan pendidikan nasional waktu itu, yaitu membentuk manusia pembangunan yang berjiwa Pancasila untuk mendukung kemajuan ekonomi dan moral Pancasila.

Makna PKn pada era Reformasi sesuai dengan tujuan pendidikan nasional pada saat ini, yaitu untuk pemberdayaan warga negara, mewujudkan masyarakat Indonesia yang demokratis dalam kemajemukan, menjunjung tinggi hak asasi manusia, taat pada hukum, dan berwawasan global.⁹ Pada disertasi ini, Sunarso memfokuskan sisi politik dan kurikulum pendidikan kewarganegaraan di era orde lama, orde baru, orde reformasi di jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah, dengan demikian tentu berbeda dengan penelitian terdahulu terdapat perbedaan fokus penelitian, peneliti lebih memfokus kepada kurikulum PPKn di Madrasah Ibtidaiyah pada tahun 1994-2013, dan peneliti lebih memfokuskan terhadap konten atau isi, *scope* (ruang lingkup materi) dan *sequence* (urutan materi)

⁹ Sunarso, *Dinamika Pendidikan Kewarganegaraan Pada Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah: Studi Tentang Politik Pendidikan Dan Kurikulum Orde Lama, Orde Baru, Dan Era Reformasi* (Desertasi). (Yogyakarta : Universitas Negeri Yogyakarta 2011)

Ketiga penelitian yang berjudul: “Perkembangan Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Dinamika Sosial Politik Pada Jenjang Perguruan Tinggi” dilakukan oleh Muhammad Yusuf Fadullah Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia Bandung 2016. Hasil penelitiannya yaitu 1) Pada jenjang perguruan tinggi, pernah ada mata kuliah Manipold an USDEK, Pancasila dan UUD 1945 (sekitar tahun 1960-an), Filsafat Pancasila (tahun 1970-an sampai sekarang), Pendidikan Kewiraan (1989-1990-an) dan Pendidikan Kewarganegaraan (2000 sampai sekarang). 2) Makna dari mata kuliah dari Manipol USDEK dan Pancasila menghasilkan manusia yang susila dan demokratis menjadi manusia susila yang sosialis dan pelopor dalam membela Manipol USDEK. Mata Kuliah Manipol USDEK dan Pancasila yang mengemban pendidikan ideology bangsa dan ini merupakan awal dari pendidikan ideology dalam kurikulum. Makna Filsafat Pancasila mempunyai kedudukan yang sangat penting, khususnya dalam pembentukan kepribadian manusia Indonesia, yaitu kepribadian yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila.

Makna Pendidikan Kewiraan untuk meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, meningkatkan keyakinan akan ketangguhan Pancasila sebagai ideology bangsa dan negara Indonesia.

Ketangguhan ideology bangsa harus didukung oleh pengamalannya. Makna Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi era Reformasi lebih sebagai pengembangan kepribadian mahasiswa. 3) Kepentingan politik penguasa terhadap Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di Indonesia dapat dirunut dalam sejarah perkembangan mata pelajaran ini, sejak munculnya dalam system pendidikan nasional pada era Orde Lama hingga Orde Reformasi.¹⁰ Penelitian ini memfokuskan sisi politik dan kurikulum pendidikan kewarganegaraan di jenjang pendidikan dasar dan pendidikan perguruan tinggi, dengan demikian tentu berbeda dengan penelitian terdahulu terdapat perbedaan fokus penelitian, peneliti lebih memfokus kepada kurikulum PPKn di Madrasah Ibtidaiyah pada tahun 1994-2013, dan peneliti lebih memfokuskan terhadap konten atau isi, *scope* (ruang lingkup materi) dan *sequence* (urutan materi)

Keempat penelitian dari Jurnal Internasional yang berjudul: Analysis Swot Civic Education Curriculum For Senior High School Year 1975-2013 yang dilakukan Oleh Gunawan Santoso, Suwarma Al Muchtar, Aim Abdulkarim. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa

¹⁰ Muhammad Yusuf Fadullah *Perkembangan Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Dinamika Sosial Politik Pada Jenjang Perguruan Tinggi* (Tesis), (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia Bandung 2016).

Kurikulum PKn dari tahun 1975-2013 adalah menciptakan peserta didik yang memiliki jiwa pancasilais dalam perkataan, perbuatan dan tingkah laku yang baik dan cerdas dalam kehidupan sehari-hari. Kekuatan PKn ada pada Pancasila, UUD 1945, politik, hukum, nilai, moral, kearifan lokal dan kebinekaan dalam berkebudayaan. Kelemahan PKn ada pada sisi pengajaran yang bersifat monoton tidak inovatif dan lebih menitik beratkan hanya pada kognitif, sedangkan afektif dan psikomotorik ditiadakan serta tidak dimasukkan pada ujian nasional.

Peluang PKn masih perlunya banyak perkembangan keilmuan dalam *body of knowledge* berbasis penguatan utama moral. Ancaman PKn adalah seks bebas yang menjadikan moral anak bangsa lemah dan bertindak tidak melihat nilai Pancasila (berkata dan berperilaku tanpa nilai). Solusi PKn melalui pembelajaran dan proses praktik siswa di sekolah yang diawasi dan dinilai sebagai bentuk evaluasi moral dan perilaku siswa.¹¹ Penelitian dilakukan di jenjang SMA dan memfokuskan pada analisis SWOT. (kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman, dan solusi) pada kurikulum PKn tahun 1975-2013, dengan demikian tentu

¹¹ Gunawan Santoso, Suwarma Al Muchtar, Aim Abdulkarim, *Analysis Swot Civic Education Curriculum For Senior High School Year 1975-2013*,

berbeda dengan penelitian terdahulu terdapat perbedaan fokus penelitian, peneliti lebih memfokus kepada kurikulum PPKn di Madrasah Ibtidaiyah pada tahun 1994-2013, dan peneliti lebih memfokuskan penelitian terhadap konten atau isi, *scope* (ruang lingkup materi) dan *sequence* (urutan materi)

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang dilaksanakan oleh seorang peneliti untuk mengumpulkan, mengklasifikasi, menganalisis data yang ada di tempat penelitian dengan menggunakan ukuran-ukuran dan pengetahuan, hal ini dilakukan untuk mengungkap suatu kebenaran.¹²

Kedudukan metode sangat penting dalam suatu penelitian ilmiah. Metode merupakan teknik atau cara yang digunakan demi keberhasilan penelitian sesuai dengan hasil yang diinginkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini kualitatif yakni penelitian yang menekankan pada studi analisis data-data atau dokumen yang didapatkan dari sumber tertulis,¹³

¹² Kundjoro, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta : Pt Gramedia, 1991) Hlm. 13.

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2009), Hlm. 283.

baik sumber primer maupun sekunder. Penelitian ini bersifat penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang datanya diperoleh melalui studi pustaka dari berbagai buku dan artikel dalam jurnal maupun majalah yang membahas tentang perkembangan kurikulum PPKn serta beberapa kebijakan pemerintah yang relevan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan sejarah. Pendekatan sejarah digunakan untuk rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif, dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasikan, serta mensintesis bukti-bukti untuk memperoleh kesimpulan.¹⁴ Pendekatan sejarah adalah telaah sistematis terhadap sejarah perkembangan kurikulum PPKn Sekolah Dasar dari masa ke masa sebagai sumber data. Adapun langkah-langkahnya yaitu:

- a) Mencari dan menemukan data-data atau dokumen yang berkaitan dengan kurikulum Pendidikan kewarganegaraan.
- b) Studi analisis terhadap data-data atau

¹⁴ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), Hlm. 73.

dokumen yang telah dikumpulkan.

- c) Studi analisis sintesis data yang diperoleh untuk menemukan aspek-aspek perubahan, kontinuitas dan keterputusan kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan
- d) Penyajian data dalam bentuk tertulis atau laporan dari hasil penelitian.

3. Sumber data

Pada penelitian ini terdapat dua macam sumber data, yaitu sumber data primer dan sekunder. Yang termasuk data primer adalah Undang- Undang Dasar 1945, Garis-garis Besar Pokok Pelajaran (GBPP) Kurikulum 1994, Buku Landasan Kurikulum 1994, Buku Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Kurikulum 1994, GBHN 2005 Tentang Arah Kebijakan Pendidikan di Indonesia, Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, PP No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.22 Tentang Standar Isi dan No.23 tentang Standar Kompetensi Lulusan, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.22 tentang pelaksanaan Standar Isi jenjang SD/MI, Peraturan Pemerintah Pendidikan Nasional No.41 tahun 2007 tentang Standar Proses Pendidikan

tingkan Sekolah Dasar, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 54 tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 64 tahun 2013 tentang Standar Isi, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 65 tahun 2013 tentang Standar Proses, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 66 tahun 2013 tentang Standar Penilaian, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 67 tahun 2013 tentang Kompetensi Dasar dan Struktur Kurikulum SD/MI, serta buku-buku tentang teori kurikulum dan perkembangan kurikulum dari Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama.

Sumber kedua yaitu sumber sekunder yang meliputi beberapa literatur yang berhubungan dengan kurikulum PPKn dan kebijakannya, buku paket PPKn untuk SD/MI, ditambah dengan data-data empirik yang berhasil didokumenkan oleh peneliti baik melalui media cetak maupun elektronik, serta temuan-temuan di lapangan sebelum dan selama penelitian berlangsung.

4. Teknik pengumpulan data

Terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas data hasil penelitian, yaitu kualitas

instrumen penelitian dan kualitas pengumpulan data. Kualitas instrumen penelitian berkenaan dengan validitas dan reliabilitas instrumen dan kualitas pengumpulan data berkenaan dengan ketepatan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data.

Dalam tesis ini, peneliti mengumpulkan data melalui dokumentasi. Dokumentasi merupakan proses pengumpulan data dengan cara mencari data mengenal hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, majalah, prasasti, notulensi, rapat, agenda, dan sebagainya.¹⁵ Selain melalui dokumentasi, peneliti juga melakukan telaah literatur sebagai berikut:

- a. Mengambil beberapa kebijakan setelah UUD 1945.
- b. Mengambil beberapa kebijakan pemerintah pasca terbitnya Undang- Undang No.2 tahun 1989 dan No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- c. Mengumpulkan beberapa kebijakan pemerintah setelah terbitnya kurikulum 1994, 2004, 2006, dan 2013.
- d. Mengambil beberapa kebijakan pemerintah pasca terbitnya Peraturan Pemerintah RI No. 19

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002). Hlm. 206.

tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

- e. Mengambil kebijakan pemerintah pasca terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 41 tahun 2007 tentang Standar Proses Pendidikan untuk satuan pendidikan dasar.
- f. Mengambil kebijakan pemerintah pasca terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.22 Tahun 2003 tentang Standar Isi.
- g. Mengambil kebijakan pemerintah setelah terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.23 tahun 2003.
- h. Mengambil kebijakan pemerintah pasca terbitnya Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi pendidikan jenjang SD/MI.
- i. Mengambil buku tentang asas kurikulum 1994 dari Departemen Agama.
- j. Mengambil buku-buku petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis kurikulum 1994 dari Departemen Agama.
- k. Mengambil Standar Proses Pendidikan Dasar dalam Permendikbud No.41 Tahun 2007.
- l. Mengambil perkembangan tujuan, model dan materi ajar, metode, teknik dan evaluasi

pembelajaran PPKn 1994-2013.

- m. Mengambil Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No.23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk satuan Pendidikan Dasar.
- n. Mengambil Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No.23 tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar.
- o. Mengambil Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No.24 tahun 2006 tentang pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 22 tahun 2006 tentang Standar Isi untuk satuan Pendidikan Dasar dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No.23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk satuan Pendidikan Dasar.
- p. Mengambil Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No.20 tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan.
- q. Mengambil Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 54 tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan.
- r. Mengambil Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan No. 64 tahun 2013 tentang Standar Isi.

- s. Mengambil Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 65 tahun 2013 tentang Standar Proses.
 - t. Mengambil Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 66 tahun 2013 tentang Standar Penilaian.
 - u. Mengambil Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 67 tahun 2013 tentang Kompetensi Dasar dan Struktur Kurikulum SD/MI.
5. Teknis analisis data.

Analisis data merupakan suatu cara untuk mengolah data setelah diperoleh hasil penelitian, sehingga dapat diambil kesimpulan berdasarkan data yang faktual. Dalam hal analisis data kualitatif, peneliti menggunakan metode analisis isi. Analisis isi adalah teknik sistematis untuk menganalisis isi pesan, suatu alat untuk mengobservasi dan menganalisis perilaku komunikasi yang terbuka dari komunikator yang dipilih.

Metode analisis isi digunakan untuk memperoleh keterangan sari isi komunikasi yang disampaikan dalam bentuk lambang yang

terdokumentasi. Metode ini dapat digunakan untuk menganalisis semua bentuk komunikasi pada surat kabar, buku, peraturan perundang-undangan atau kitab suci sehingga akan diperoleh suatu hasil atau pemahaman terhadap berbagai isi pesan yang disampaikan oleh media massa atau sumber informasi yang lain secara obyektif, sistematis, dan relevan secara sosiologis.¹⁶ Secara teknis, analisis isi mencakup upaya klasifikasi tanda-tanda yang dipakai dalam komunikasi dan menggunakan kriteria sebagai landasan klasifikasi dan menggunakan teknik analisis kritis yang berupaya mendiskripsikan, membahas dan mengkritik gagasan primer dalam pengembangan suatu model.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran secara jelas dalam penulisan ini, peneliti akan menjelaskan sistematika pembahasan. Berikut adalah sistematika pembahasan dalam penelitian ini:

Bab I Pendahuluan berisi gambaran umum tesis yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, jenis metode penelitian yang digunakan, dan sistematika.

¹⁶ Imam Suparyogo Dan Tabroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung: Pt.Remaja Rosdakarya, 2003), Hlm. 71.

Bab II Kajian teori, berisi pengertian Kurikulum, dan pengertian *Scope* Dan *Sequence* .

Bab III berisi hasil penelitian yang terdiri dari *Scope* dan *sequence* Kurikulum Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Tahun 1994-2013 di Madrasah Ibtidaiyah

Bab IV Penutup, berisi kesimpulan dari hasil penelitian, saran-saran dan akata penutup dari penulis.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. *Scope* atau ruang lingkup kurikulum 1994 sebagai perluasan kajian P4 yang mencakup nilai, moral, dan norma serta nilai-nilai spiritual bangsa Indonesia dan perilaku yang diharapkan terwujud dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagaimana dimaksud dalam P4. Sedangkan *Scope* materi PKn kurikulum 2004 (KBK) dan 2006 memiliki kesamaan yaitu persatuan bangsa dan negara, Nilai dan norma (agama, kesusilaan, kesopanan dan hukum), Hak Asasi Manusia, Kebutuhan hidup warga negara, Kekuasaan dan politik, masyarakat demokratis, Pancasila dan konstitusi negara, globalisasi. Dalam ruang lingkup materi kurikulum 2013 yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika.
2. *Sequence*/Urutan logis materi PPKn di MI pada kurikulum 1994 pada kelas adalah menggambarkan urutan sila-sila Pancasila dan menggambarkan butir-butir P4 rinciannya ditentukan dalam setiap catur wulan. Dalam Kurikulum KBK dan KTSP ada

kesamaan materi namun ada perbedaan *sequence* urutan materi antara kurikulum keduanya, Kurikulum 2004 (KBK) terdapat satu SK masing-masing jenjang kelas untuk hampir semua mata pelajaran. Namun dalam Kurikulum 2006 terdapat dua SK untuk setiap jenjang kelas untuk seluruh mata pelajaran plus rinciannya pada kelas dan pelajaran tertentu, ada beberapa KD Kurikulum 2004 yang dibuang Ada beberapa KD yang baru dalam Kurikulum 2006. Namun KD-KD yang ada dalam Kurikulum 2004 tersebut direkonstruksikan kembali, ditata kembali sedemikian rupa sehingga menjadi sangat berbeda dalam urutannya (*sequence*). *sequence* atau urutan materi PPKn dalam Kurikulum 2013, secara utuh memiliki karakteristik Kompetensi Dasar (KD) PPKn dalam bingkai kompetensi inti (KI) yang secara psikologis-pedagogis menjadi pengintergrasi kompetensi peserta didik secara utuh dan koheren dengan penanaman, pengembangan, dan penguatan nilai dan moral Pancasila, nilai dan norma UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, nilai dan semangat Bhinneka Tunggal Ika; serta wawasan dan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pendekatan pembelajaran berbasis proses keilmuan (*Scientific Approach*) yang dipersyaratkan dalam

kurikulum 2013 memusatkan perhatian pada proses pembangunan pengetahuan (KI-3, keterampilan (KI-4), sikap spiritual (KI-1) dan sikap sosial (KI-2) melalui transformasi pengalaman empirik dan pemaknaan konseptual.

B. Saran-saran

1. Untuk Kementrian Agama

PPKn merupakan upaya mendidihkan karakter, agar menjadi *way of life* (pandangan dan sikap hidup) seseorang. Melihat pentingnya pelajaran PPKn, maka kurikulum PPKn harus mendapatkan perhatian yang lebih serius. Dewasa ini, pelajaran PPKn pada kurikulum 2013 mengalami pereduksian makna.

2. Untuk guru PPKn

Peningkatan mutu pendidikan pada setiap jenjang dan jenis, termasuk di MI merupakan program yang perlu ditangani secara serius. Ujung tombak dalam meningkatkan mutu pendidikan adalah guru. Terkait dengan materi ajar, seharusnya guru melakukan pengembangan materi ajar dalam pembelajaran PPKn. Dengan melakukan pengembangan materi ajar, diharapkan peserta didik tidak hanya aktif dari aspek kognitif saja, tetapi juga

aspek afektif dan psikomotorik sehingga pembelajaran PPKn akan lebih bermakna dan peserta didik dapat mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

3. Untuk masyarakat

Keberhasilan PPKn bukan hanya menjadi tanggungjawab pemerintah, sekolah maupun guru, tetapi masyarakat juga memiliki andil dan peran untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Masyarakat merupakan tempat peserta didik dapat mengamalkan dan mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh di sekolah. Internalisasi nilai-nilai dari Pancasila dan UUD 45 yang telah dilakukan di sekolah dalam rangka untuk mencapai tujuan pelajaran PPKn, tidak akan berhasil apabila tidak ada kerjasama antara pemerintah, sekolah dan masyarakat. Oleh karena itu, apabila terjalin yang harmonis antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat maka akan membantu peserta didik dalam mengembangkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 45 di lingkungan sekolah maupun masyarakat agar peserta didik menjadi manusia yang sempurna.

C. Kata Penutup.

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah swt. atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan tesis ini tanpa banyak hambatan yang berarti. Seluruh waktu, tenaga dan pikiran sepenuhnya peneliti curahkan demi terselesaikannya tesis ini. Namun penulis sangat menyadari bahwa tulisan ini sangat jauh dari kesempurnaan.

Maka dari itu peneliti mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak demi untuk menjadikan karya ilmiah ini lebih baik. Namun demikian, dibalik ketidaksempurnaan dari karya ilmiah ini peneliti harapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan dalam dunia pendidikan.

Akhirnya peneliti sampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada segenap pihak yang telah membantu dan memberi kemudahan dalam penyusunan tesis ini. Mudah-mudahan amal baik kita diterima oleh Allah swt. dan akan menjadi tabungan amal kita di akhirat kelak. Amin.

Daftar Pustaka

- Abdurahman, Dudung, *Metodologi Penelitian Sejarah* , Yogyakarta: Ar-Ruz Media Group, 2007
- Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013 Kementrian Pendidikan dan Kebudayaanm Republik Indonesia 2018.
- Daliman, *Metode Penelitian Sejarah*, cet ke II, Yogyakarta: Ombak, 2015
- Departemen Pendidikan Nasional, Panduan Pengembangan silabus, 2006.
- Depertemen Agama, *Al-Qur'an terjemahan*, QS. Yusuf/12:111 Bandung, CV J-ART:2004
- E. Nugroho, et. al, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Jakarta: PT. Delta Pamungkas, Jilid 9, 2004
- Fadullah Muhammad Yusuf, 2016, *Perkembangan Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Dinamika Sosial Politik Pada Jenjang Perguruan Tinggi* (tesis), Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, 2016.
- Gottschalk, *Mengerti Sejarah. Penerjemah: Nugoho Notosusanto*. Jakarta: UI-Press, 1999.
- Hamid, Abd Rahman dan Muhammmad Saleh Majid, *Pengantar Ilmu Sejarah*, cet ke IV Yogyakarta: Ombak, 2015.
- Herry, Asep, *Pengembangan Kurikulum Dan Pembelajaran*, Jakarta: Universitas Terbuka, 2013.

Hamalik Oemar, *Kurikulum dan Pembelajaran*, Jakarta: Bumi Aksara, 201

—————Oemar, *Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum*, Bandung: PT Remaja Rosydakarya, 2008.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Depertemen dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, 1994.

Palago Balianto, dkk Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, (Depertemen Pendidikan Nasiaonal, balai Pustaka 2004

Hugiono dan Purwantara, *Pengantar Ilmu Sejarah*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992

Hendayat Soetopo dan Wasty Soemanto, *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum*, Jakarta: PT Bumi Aksara,1993.

Herlina, *Metode Sejarah*. Bandung: Satya Historika, 2011.

Ismaun, *Pengantar Belajar Sejarah Sebagai Ilmu dan Wahana Pendidikan*. (Bandung: Historia Utama Press, 2005.

Kuntowijoyo. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Bentang Pustaka. 2005.

Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum PPKn disekolah, Madrasah, dan perguruan Tinggi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet.ke 4, 2010.

Notosusanto, Nugroho, *Masalah Penelitian Sejarah Kontenporer (suatu pengalaman)*. Jakarta: Inti dayu, 1991.

Santoso, Gunawan, Suwarma Al Muchtar, Aim Abdulkarim, 2012, *Analysis Swot Civic Education Curriculum For Senior High School Year 1975-2013*

Samsuri, *Transformasi Gagasan Masyarakat Kewargaan (Civil Society) Melalui Reformasi Pendidikan Kewarganegaraan*, (Desertasi) Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010

Melalui Reformasi Pendidikan Kewarganegaraan Di Indonesia (Studi Pengembangan Kebijakan Pendidikan Kewarganegaraan Pada Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah Era Reformasi) 2010 desertasi

Sudijono, Anas, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.

_____, *Pengantar Statistik Pendidikan*, Jakarta : Rajawali Press, 2005.

Sudjana, Nana, *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum di Sekolah*, Bandung: Sinar Baru, 1991.

Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung : ALFABETA, 2010.

_____, *Metode Penelitian Pendidikan* , Bandung: Alfabeta, 2009.

Suharsimi Arikunto, dkk., *Manajemen Kurikulum*, Yogyakarta: Jurusan Administrasi Pendidikan FIP UNY, 2000

Sukmadinata, Nana Syaodih, 1994, *Prinsip dan Landasan Kurikulum*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994.

Sukmadinata, Nana Syaodih, 2000, *Pengembangan Kurikulum*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000

_____, Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek, cet 5, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2001.

Sunarso, 2011, *Dinamika Pendidikan Kewarganegaraan pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah: Studi Tentang Politik Pendidikan dan Kurikulum Orde Lama, Orde Baru, dan Era Reformasi* (desertasi). yogyakarta : Universitas negri yogyakarta

Suparlan, *Tanya Jawab Pengembangan Kurikulum Materi Pembelajaran*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010

Sjamsuddin, 2007, *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak. 2007.

S. Nasution, 2000, *Asas-asas Kurikulum*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000.

_____, Pengembangan Kurikulum, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993

Ubaedillah, *“Civic Education” Pancasila Demokrasi Dan Pencegahan korupsi*. Jakarta: Kencana, 2015.

- UU RI No.20 tahun 2003, *Sistem Pendidikan Nasional*, Bandung: Citra Umbara, 2008,
- Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 Pasal 37
- Winataputra dan Budimansyah, *civic education*. Bandung: Program Pasca sarjana UPI, 2007
- Louis Gottschalk, *Menegrti Sejarah*, Terjemahan Nugroho Notosusanto. jakarata: UI Press. 2006.
- H.Rustam E.Tamburaka. Pengantar Ilmu Sejarah, Teori Filsafat Sejarah, Sejarah Filsafat dan IPTEK. Rineka Cipta. Jakarta. 1999.
- Winarno, *Pendidikan kewarganegaraan persekolahan: Standar isi dan pembelajarannya*. Jurnal Civics, Volume 3, No. 1, Juni 2006, Jurusan PKn.H, FISE, UNY. 2006.
- Samsuri, Transformasi Gagasan Masyarakat Kewargaan (*Civil Society*) Kosasih 2010.
- Djahiri, dkk, *Panduan pengajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan*. Jakarta: Balai Pustaka.1997.
- Winarso, *Pendidikan Kewarganegaraanpersekolahan: Standarisi Dan Pembelajarannya*, Jurnal Civics, Vol 3,No.1, Juni 2006 (Jurusan PIPS FKIP Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakart),
- Wiryokusumo Iskandar dan Usman Mulyadi, *Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum*, Jakarta: Bina Aksara, 1999.

Waristo Adnan, *Pendidikan Kewarganegaraan Solo*, PT Tiga serangkai pustaka Mandiri, 2012.



Lampiran 1

**Standar Isi Mata Pelajaran Pendidikan
Kewarganegaraan Jenjang SD/MI 2004¹⁰¹**

STANDAR KOMPETENSI	KOMPETENSI DASAR
Kelas I Semester Gasal	
Aspek Persatuan Bangsa dan Negara	
1. Mengetahui, mengerti, dan membiasakan untuk menjaga hidup rukun dalam perbedaan	<p>1.1 Siswa mampu menyebutkan makna hidup rukun melalui kegiatan di rumah dan sekolah</p> <p>1.2 Siswa mampu mengungkapkan perbedaan (jenis kelamin, agama, dan suku bangsa) berdasarkan kenyataan yang dilihatnya dalam kehidupan sehari-hari</p> <p>1.3 Siswa mampu menceritakan akibat jika</p>

¹⁰¹ Palago Baliano, dkk Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, (Depertemen Pendidikan Nasiaonal, balai Pustaka 2004)

	<p>tidak menjaga kerukunan di rumah dan di sekolah</p> <p>1.4 Siswa mampu menyebutkan contoh perbuatan yang rukun dan tidak rukun dengan benar berdasarkan kenyataan yang dilihat di rumah dan sekolah</p> <p>1.5 Siswa mampu menerapkan kebiasaan hidup rukun di rumah dan sekolah</p>
Aspek Norma, Hukum dan Peraturan	
2. Kemampuan mengetahui, mengerti, dan membiasakan untuk melaksanakan tata tertib di sekolah	<p>2.1 Siswa mampu menyebutkan tata tertib yang berlaku di sekolah dengan benar</p> <p>2.2 Siswa mampu menjelaskan pentingnya</p>

	tata tertib di sekolah 2.3 Siswa mampu melaksanakan tata tertib di sekolah. Siswa mampu menyebutkan tata tertib yang berlaku di rumah dan sekolah.
Kelas I Semester Genap	
Aspek Hak Asasi Manusia	
3. kemampuan mengetahui, mengerti, dan membiasakan untuk melaksanakan hak dan kewajiban anak	3.1 Siswa mampu menyebutkan hak dan kewajiban anak di rumah 3.2 Siswa mampu menjelaskan hak dan kewajiban di sekolah 3.3 Siswa mampu melaksanakan kewajibannya di rumah dan sekolah.
Kelas II Semester Gasal	
Aspek: Kebutuhan hidup Warganegara	
1. Kemampuan mengetahui, mengerti, dan membiasakan untuk	1.1 Siswa mampu menjelaskan hidup aman di rumah dan sekolah

<p>melaksanakan hidup aman dan damai.</p>	<p>1.2 Siswa mampu menjelaskan makna hidup damai</p> <p>1.3 Siswa mampu menceritakan pentingnya hidup aman dan damai antar sesama di sekolah</p> <p>1.4 Siswa mampu menjelaskan akibat yang timbul jika hidup tidak aman dan damai di sekolah</p> <p>1.5 Siswa mampu membiasakan hidup aman dan damai di rumah dan sekolah.</p>
<p>Aspek: Masyarakat Demokratis</p>	
<p>2. Kemampuan mengetahui, mengerti, dan membiasakan sikap tanggung jawab dan toleransi</p>	<p>2.1 Siswa mampu menyebutkan tanggung jawab anak, orang tua, dan guru.</p> <p>2.2 Siswa mampu menceritakan tindakan</p>

	<p>yang dalam toleransi di rumah dan sekolah</p> <p>2.3 Siswa mampu menjelaskan akitidak toleransi terhadap teman di sekolah</p> <p>2.4 Siswa mampu bertanggung jawab terhadap kewajiban sebagai siswa</p> <p>2.5 Siswa dapat mengembangkan sikap toleransi di sekolah</p>
Kelas II Semester Genap	
Aspek: Nilai-nilai Pancasila	
<p>1. Kemampuan mengetahui, mengerti, dan membiasakan untuk melaksanakan nilai-nilai Pancasila (misal: jujur, disiplin, kerjasama) dalam kehidupan keluarga dan sekolah (Penulisan nomor sesuai naskah yang disalin. Peneliti).</p>	<p>3.1 Siswa mampu menjelaskan arti kejujuran, disiplin, dan kerjasama.</p> <p>3..2 Siswa mampu menjelaskan akibat yang timbul jika tidak jujur, disiplin dan kerjasama</p> <p>3.3 Siswa mampu membiasakan berlaku</p>

	jujur, disiplin, kerjasama
Kelas III Semeser Gasal	
Aspek: Persatuan Bangsa dan Negara	
1. Kemampuan mengetahui, mengerti, dan menerapkan makna sumpah pemuda	<p>1.1 Siswa mampu menjelaskan latar belakang lahirnya sumpah pemuda.</p> <p>1.2 Siswa mampu menyebutkan isi sumpah pemuda.</p> <p>1.3 Siswa mampu menerapkan makna Sumpah Pemuda dalam kehidupan sehari-hari</p>
Kelas III Semester Genap	
Aspek: Hak Asasi Manusia	
3. Kemampuan mengetahui, mengerti, dan membiasakan untuk melaksanakan hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat	<p>3.1 Siswa mampu menjaga fasilitas umum (Taman Kota, Telefon Umum dll)</p> <p>3.2 Siswa mampu menggunakan fasilitas umum yang ada di daerah masing-masing</p>

	dengan baik
Aspek Kebutuhan Hidup Warga Negara	
4. Kemampuan mengetahui dan mengerti pentingnya harga diri sebagai warga masyarakat	<p>4.1 Siswa mampu menjelaskan makna kebutuhan harga diri.</p> <p>4.2 Siswa mampu memberi contoh kebutuhan harga diri.</p> <p>4.3 Siswa mampu menjelaskan akibat jika harga diri seseorang terganggu.</p> <p>4.4 Siswa dapat menjelaskan usaha agar harga diri tidak diganggu.</p>
Kelas IV Semester Gasal	
Aspek Kekuasaan dan Politik	
1. Kemampuan mengetahui dan mengerti sistem pemerintahan daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia	<p>1.1 Siswa mampu menjelaskan susunan pemerintahan daerah</p> <p>1.3 Siswa mampu menjelaskan Struktur organisasi kecamatan dan Kabupaten/Kota</p>

<p>2. Kemampuan mengetahui, mengerti, dan mentaati keputusan bersama</p>	<p>2.1 Siswa mampu menjelaskan bentuk-bentuk keputusan bersama</p> <p>2.2 Siswa mampu menjelaskan cara mengambil keputusan bersama</p> <p>2.3 Siswa mampu mentaati hasil keputusan bersama</p>
Kelas IV Semester Genap	
Aspek Nilai-nilai Pancasila	
<p>3. Kemampuan mengetahui, mengerti, dan melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari</p>	<p>3.1 Siswa mampu menjelaskan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila</p> <p>3.2 Siswa mampu menjelaskan pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari</p> <p>3.3 Siswa mampu melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.</p>

Aspek Globalisasi	
4. Kemampuan mengetahui, mengerti, dan menentukan sikap terhadap pengaruh Globalisasi di lingkungannya	<p>4.1 Siswa mampu menjelaskan arti Globalisasi</p> <p>4.2 Siswa mampu menyebutkan contoh pengaruh globalisasi di lingkungannya</p> <p>4.3 Siswa mampu menentukan sikap terhadap pengaruh globalisasi di lingkungannya.</p>
Kelas V Semester Gasal	
Aspek Persatuan Bangsa dan Negara	
1. Kemampuan mengetahui, mengerti, dan menyadari pentingnya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)	<p>1.1 Siswa mampu menjelaskan hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>1.2 Siswa mampu menjelaskan keragaman bangsa Indonesia.</p> <p>1.3 Siswa mampu menjelaskan</p>

	<p>pentingnya persatuan dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara.</p> <p>1.4 Siswa mampu berpartisipasi dalam menjaga keutuhan NKRI.</p>
Aspek Norma, Hukum dan Peraturan	
2. Kemampuan mengetahui, mengerti, dan mentaati peraturan daerah	<p>2.1 Siswa mampu menjelaskan hakikat peraturan daerah bagi warga setempat.</p> <p>2.2 Siswa mampu menyebutkan beberapa jenis peraturan daerah</p> <p>2.3 Siswa mampu menjelaskan pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan suatu peraturan daerah.</p> <p>2.4 Siswa mampu melaksanakan peraturan yang berlaku di daerahnya.</p>

Aspek: Hak Asasi Manusia	
3. Kemampuan mengetahui, mengerti, dan menunjukkan sikap positif terhadap tanggung jawab pemerintah dalam perlindungan Hak Asasi Manusia	<p>3.1 Siswa mampu menjelaskan makna Hak Asasi Manusia</p> <p>3.2 Siswa mampu menjelaskan peranan pemerintah dalam melindungi Hak Asasi Manusia</p> <p>3.3 Siswa mampu memberi contoh peristiwa pelanggaran Hak Asasi Manusia</p> <p>3.4 Siswa mampu menghormati Hak Asasi Manusia yang dimiliki orang lain.</p>
Kelas V Semester Genap	
Aspek Kebutuhan Hidup Warganegara	
4. Kemampuan mengetahui, mengerti, dan menggunakan secara positif kebebasan berorganisasi	<p>4.1 Siswa mampu menjelaskan makna berorganisasi.</p> <p>4.2 Siswa mampu menjelaskan cara</p>

	<p>berorganisasi yang baik.</p> <p>4.3 Siswa mampu memberi contoh organisasi yang ada di masyarakat dan pemerintah.</p> <p>4.4 Siswa mampu berperan serta dalam organisasi di sekolah dan masyarakat.</p>
Aspek: Nilai-nilai Pancasila	
<p>5. Kemampuan mengetahui, mengerti, dan meneladani nilai-nilai juang dalam proses perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara</p>	<p>5.1 Siswa mampu menceritakan secara singkat nilai kebersamaan dalam proses lahirnya Pancasila.</p> <p>5.2 Siswa mampu meneladani nilai juang para tokoh yang berperan dalam perumusan Pancasila.</p>

Kelas VI Semester Gasal	
1. Kemampuan mengetahui dan mengerti sistem pemerintahan pusat	<p>1.1 Siswa mampu menjelaskan susunan Lembaga Negara</p> <p>1.2 Siswa mampu menyebutkan susuan Kabinet</p> <p>1.3 Siswa mampu menjelaskan tugas dan fungsi pemerintahan pusat</p>
Aspek: Masyarakat Demokratis	
2. Kemampuan mengetahui, mengerti, dan menyadari pentingnya hubungan yang demokratis antar warga negara dan warga negara dengan Negara	<p>2.1 Siswa mampu menjelaskan hubungan antara warga negara dengan warga negara</p> <p>2.2 Siswa mampu menjelaskan hubungan antara warga negara dengan pemerintah</p>
Kelas VI Semester Genap	
Aspek: Nilai-nilai Pancasila	
4. Kemampuan mengetahui dan mengerti serta	3.1 Siswa dapat menjelaskan

<p>menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. (Tertulis nomor urut 4 seperti dalam naskah. Peneliti).</p>	<p>pentingnya nilai-nilai Pancasila sebagai filter dalam menangkal pengaruh negatif dari budaya asing.</p> <p>3.2 Siswa mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.</p>
Aspek: Globalisasi	
<p>4. Kemampuan mengetahui, mengerti, dan menyadari pentingnya politik luar negeri Indonesia dalam era globalisasi</p>	<p>4.1 Siswa mampu menjelaskan hakikat politik luar negeri Indonesia</p> <p>4.2 Siswa mampu menghargai pentingnya politik luar negeri di era globalisasi</p>

Lampiran 2

**Standar Kompetensi Dan Kompetensi Dasar Mata
Pelajaran PKn MI/SD Kelas 1-6 2006¹⁰²**

STANDAR KOMPETENSI DAN KOMPETENSI DASAR MATA PELAJARAN PKn SD kelas 1-6	
Kelas I, Semester 1	
Stándar Kompetensi Kompetensi Dasar	
1. Menerapkan hidup rukun dalam perbedaan	
1.1 Menjelaskan perbedaan jenis kelamin, agama, dan suku bangsa	
1.2 Memberikan contoh hidup rukun melalui kegiatan di rumah dan di sekolah	
1.3 Menerapkan hidup rukun di rumah dan di sekolah	
2. Membiasakan tertib di rumah dan di sekolah	
2.1 Menjelaskan pentingnya tata tertib di rumah dan di sekolah	
2.2 Melaksanakan tata tertib di rumah dan di sekolah	
Kelas I, Semester 2	
Stándar Kompetensi Kompetensi Dasar	
3. Menerapkan hak anak di rumah dan di sekolah	
3.1 Menjelaskan hak anak untuk bermain, belajar dengan	

¹⁰² Lihat di Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah

gembira dan didengar pendapatnya
3.2 Melaksanakan hak anak di rumah dan di sekolah
4. Menerapkan kewajiban anak di rumah dan di sekolah
4.1 Mengikuti tata tertib di rumah dan di sekolah
4.2 Melaksanakan aturan yang berlaku di masyarakat
Kelas II, Semester 1
Stándar Kompetensi Kompetensi Dasar
1. Membiasakan hidup bergotong royong
1.1 Mengenal pentingnya hidup rukun, saling berbagi dan tolong menolong
1.2 Melaksanakan hidup rukun, saling berbagi dan tolong menolong di rumah dan di sekolah
2. Menampilkan sikap cinta lingkungan
2.1 Mengenal pentingnya lingkungan alam seperti dunia tumbuhan dan dunia hewan
2.2 Melaksanakan pemeliharaan lingkungan alam
Kelas II, Semester 2
Stándar Kompetensi Kompetensi Dasar
3. Menampilkan sikap demokratis
3.1 Mengenal kegiatan bermusyawarah
3.2 Menghargai suara terbanyak (mayoritas)
3.3 Menampilkan sikap mau menerima kekalahan

<p>4. Menampilkan nilai-nilai Pancasila</p> <p>4.1 Mengenal nilai kejujuran, kedisiplinan, dan senang bekerja dalam kehidupan sehari-hari</p> <p>4.2 Melaksanakan perilaku jujur, disiplin, dan senang bekerja dalam kegiatan sehari-hari</p>
<p>Kelas III, Semester 1</p> <p>Stándar Kompetensi Kompetensi Dasar</p>
<p>1. Mengamalkan makna Sumpah Pemuda</p> <p>1.1 Mengenal makna satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa</p> <p>1.2 Mengamalkan nilai-nilai Sumpah Pemuda dalam kehidupan sehari-hari</p>
<p>2. Melaksanakan norma yang berlaku di masyarakat</p> <p>2.1 Mengenal aturan-aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat sekitar</p> <p>2.2 Menyebutkan contoh aturan-aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat sekitar</p> <p>2.3 Melaksanakan aturan-aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat sekitar</p>
<p>Kelas III, Semester 2</p> <p>Stándar Kompetensi Kompetensi Dasar</p>
<p>3. Memiliki harga diri sebagai individu</p> <p>3.1 Mengenal pentingnya memiliki harga diri</p> <p>3.2 Memberi contoh bentuk harga diri, seperti menghargai diri sendiri, mengakui kelebihan dan kekurangan diri</p>

<p>sendiri dan lain lain</p> <p>3.3 Menampilkan perilaku yang mencerminkan harga diri</p>
<p>4. Memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia</p> <p>4.1 Mengenal kekhasan bangsa Indonesia, seperti kebhinekaan, kekayaan alam, keramahtamahan</p> <p>4.2. Menampilkan rasa bangga sebagai anak Indonesia</p>
<p>Kelas IV, Semester 1</p> <p>Stándar Kompetensi Kompetensi Dasar</p>
<p>1. Memahami system pemerintahan desa dan pemerintah kecamatan</p> <p>1.1 Mengenal lembaga-lembaga dalam susunan pemerintahan desa dan pemerintah kecamatan</p> <p>1.2 Menggambarkan struktur organisasi desa dan pemerintah kecamatan</p>
<p>2. Memahami system pemerintahan kabupaten, kota, dan provinsi</p> <p>2.1 Mengenal lembaga-lembaga dalam susunan pemerintahan kabupaten, kota, dan provinsi</p> <p>2.2 Menggambarkan struktur organisasi kabupaten, kota, dan provinsi</p>
<p>Kelas IV, Semester 2</p> <p>Stándar Kompetensi Kompetensi Dasar</p>

<p>3. Menenal system pemerintahan tingkat pusat</p> <p>3.1 Menenal lembaga-lembaga negara dalam susunan pemerintahan tingkat pusat, seperti MPR, DPR, Presiden, MA, MK dan BPK dll.</p> <p>3.2 Menyebutkan organisasi pemerintahan tingkat pusat, seperti Presiden, Wakil Presiden dan para Menteri</p>
<p>4. Menunjukkan sikap terhadap globalisasi di lingkungannya</p> <p>4.1 Memberikan contoh sederhana pengaruh globalisasi di lingkungannya</p> <p>4.2 Mengidentifikasi jenis budaya Indonesia yang pernah ditampilkan dalam misi kebudayaan internasional</p> <p>4.3 Menentukan sikap terhadap pengaruh globalisasi yang terjadi di lingkungannya</p>
<p>Kelas V, Semester 1</p> <p>Stándar Kompetensi Kompetensi Dasar</p>
<p>1. Memahami pentingnya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)</p> <p>1.1 Mendeskripsikan Negara Kesatuan Republik Indonesia</p> <p>1.2 Menjelaskan pentingnya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</p> <p>1.3 Menunjukkan contoh-contoh perilaku dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</p>

<p>2. Memahami peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah</p> <p>2.1 Menjelaskan pengertian dan pentingnya peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah</p> <p>2.2 Memberikan contoh peraturan perundangundangan tingkat pusat dan daerah, seperti pajak, anti korupsi, lalu lintas, larangan merokok</p>
<p>Kelas V, Semester 2</p> <p>Stándar Kompetensi Kompetensi Dasar</p>
<p>3, Memahami kebebasan berorganisasi</p> <p>3.1 Mendeskripsikan pengertian organisasi</p> <p>3.2 Menyebutkan contoh organisasi di lingkungan sekolah dan masyarakat</p> <p>3.3 Menampilkan peran serta dalam memilih organisasi di sekolah</p>
<p>4. Menghargai keputusan bersama</p> <p>4.1 Mengenal bentuk-bentuk keputusan bersama</p> <p>4.2 Mematuhi keputusan bersama</p>
<p>Kelas VI, Semester 1</p> <p>Stándar Kompetensi Kompetensi Dasar</p>

<p>1. Menghargai nilai-nilai juang dalam proses perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara</p> <p>1.1 Mendeskripsikan nilai-nilai juang dalam proses perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara</p> <p>1.2 Menceritakan secara singkat nilai kebersamaan dalam proses perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara</p> <p>1.3 Meneladani nilai-nilai juang para tokoh yang berperan dalam proses perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara dalam kehidupan sehari-hari</p>
<p>2. Memahami system pemerintahan Republik Indonesia</p> <p>2.1 Menjelaskan proses Pemilu dan Pilkada</p> <p>2.2 Mendeskripsikan lembaga-lembaga negara sesuai UUD 1945 hasil amandemen</p> <p>2.3 Mendeskripsikan tugas dan fungsi pemerintahan pusat dan daerah</p>
<p>Kelas VI, Semester 2</p> <p>Stándar Kompetensi Kompetensi Dasar</p>
<p>3. Memahami peran Indonesia dalam lingkungan negaranegara di Asia Tenggara</p> <p>3.1 Menjelaskan pengertian kerjasama negara-negara Asia Tenggara</p> <p>3.2 Memberikan contoh peran Indonesia dalam lingkungan negara-negara di Asia Tenggara</p>

4. Memahami peranan politik luar negeri Indonesia dalam era globalisasi
 - 4.1 Menjelaskan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif
 - 4.2 Memberikan contoh peranan politik luar negeri Indonesia dalam percaturan internasional



Lampiran 3

**KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR
PENDIDIKAN PANCASILA DAN
KEWARGANEGARAAN KURIKULUM 2013 SD/MI
KELAS: I**

KOMPETENSI INTI 1 (SIKAP SPIRITUAL)	KOMPETENSI INTI 2 (SIKAP SOSIAL)
1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya	2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru
KOMPETENSI DASAR	KOMPETENSI DASAR
1.1 Mensyukuri ditetapkannya bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, dan padi kapas sebagai gambar pada lambang negara “Garuda Pancasila”	2.1 Bersikap santun, rukun, mandiri, dan percaya diri sesuai dengan sila-sila Pancasila dalam lambang negara “Garuda Pancasila” dalam kehidupan sehari-hari
1.2 Menunjukkan sikap patuh aturan agama yang dianut dalam kehidupan	2.2 Melaksanakan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari hari di

sehari-hari di rumah	rumah
1.3 Menerima keberagaman karakteristik individu sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa di rumah	2.3 Menampilkan kebersamaan dalam keberagaman karakteristik individu di rumah
1.4 Menerima keberagaman di rumah sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa di rumah	2.4 Menampilkan sikap kerja sama dalam keberagaman di rumah
KOMPETENSI INTI 3 (PENGETAHUAN)	KOMPETENSI INTI 4 (KETERAMPILAN)
3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati [mendengar, melihat, membaca] dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah	4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia
KOMPETENSI DASAR	KOMPETENSI DASAR
3.1 Mengenal simbol sila-sila Pancasila dalam lambang negara “Garuda	4.1 Menceritakan simbol-simbol sila Pancasila pada Lambang Garuda sila

Pancasila”	Pancasila
3.2 Mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah	4.2 Menceritakan kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah
3.3 Mengidentifikasi keberagaman karakteristik individu di rumah	4.3 Menceritakan pengalaman kebersamaan dalam keberagaman kehidupan individu di rumah
3.4 Mengidentifikasi bentuk kerjasama dalam keberagaman di rumah	4.4 Menceritakan pengalaman kerjasama dalam keberagaman di rumah

KELAS: II

KOMPETENSI INTI 1(SIKAP SPIRITUAL)	KOMPETENSI INTI 2(SIKAP SOSIAL)
1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya	2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru
KOMPETENSI DASAR	KOMPETENSI DASAR

1.1 Menerima hubungan gambar bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, dan padi kapas dan sila-sila Pancasila sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa	2.1 Bersikap bekerja sama, disiplin, dan peduli sesuai dengan sila-sila Pancasila dalam lambang negara “Garuda Pancasila dalam kehidupan sehari-hari
1.2 Menunjukkan sikap patuh aturan agama yang dianut dalam kehidupan sehari-hari di sekolah	2.2 Melaksanakan aturan yang berlaku di rumah dan tata tertib yang berlaku di sekolah
1.3 Menerima keberagaman karakteristik individu sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa di sekolah	2.3 Menampilkan kebersamaan dalam keberagaman karakteristik individu di sekolah
1.4 Menerima keberagaman di sekolah sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa	2.4 Menampilkan sikap kerja sama dalam keberagaman di sekolah
KOMPETENSI INTI 3 (PENGETAHUAN)	KOMPETENSI INTI 4 (KETERAMPILAN)
3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati [mendengar, melihat, membaca] dan menanya berdasarkan rasa	4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang

ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah	mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia
KOMPETENSI DASAR	KOMPETENSI DASAR
3.1 Mengidentifikasi hubungan antara simbol dan sila-sila Pancasila dalam lambang negara “Garuda Pancasila”	4.1 Menjelaskan hubungan gambar pada lambang Negara dengan sila sila Pancasila
3.2 Mengidentifikasi aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah	4.2 Menceritakan kegiatan sesuai aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah
3.3 Mengidentifikasi jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah	4.3 Mengelompokkan jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah
3.4 Memahami makna bersatu dalam keberagaman di sekolah	4.4 Menceritakan pengalaman melakukan kegiatan yang mencerminkan persatuan dalam keberagaman di sekolah

KELAS: III

KOMPETENSI INTI 1 (SIKAP SPIRITUAL)	KOMPETENSI INTI 2 (SIKAP SOSIAL)
1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya	2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru dan tetangganya
KOMPETENSI DASAR	KOMPETENSI DASAR
1.1 Menerima arti bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, dan padi kapas pada lambang negara “Garuda Pancasila” sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa	2.1 Bersikap jujur, peduli, kasih sayang sesuai dengan sila-sila Pancasila dalam lambang negara “Garuda Pancasila”
1.2 Menghargai kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa	2.2 Melaksanakan kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah
1.3 Mensyukuri	2.3 Menampilkan

keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa	kebersamaan dalam keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar
1.4 Mensyukuri makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa	2.4 Menampilkan sikap kerja sama sebagai wujud bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar
KOMPETENSI INTI 3 (PENGETAHUAN)	KOMPETENSI INTI 4 (KETERAMPILAN)
3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati [mendengar, melihat, membaca] dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah	4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia
KOMPETENSI DASAR	KOMPETENSI DASAR
3.1 Memahami arti gambar pada lambang negara “Garuda Pancasila”	4.1 Menceritakan arti gambar pada lambang negara “Garuda Pancasila”

3.2 Mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah	4.2 Menyajikan hasil identifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah
3.3 Menjelaskan makna keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar	4.3 Menyajikan makna keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar
3.4 Memahami makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar	4.4 Menyajikan bentuk-bentuk kebersatuan dalam keberagaman di lingkungan sekitar

KELAS: IV

KOMPETENSI INTI 1 (SIKAP SPIRITUAL)	KOMPETENSI INTI 2 (SIKAP SOSIAL)
1. Menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya	2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru dan tetangganya
KOMPETENSI DASAR	KOMPETENSI DASAR
1.1 Menerima makna	2.1 Bersikap berani

<p>hubungan bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, dan padi kapas pada lambang negara “Garuda Pancasila” sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa</p>	<p>mengakui kesalahan, meminta maaf, memberi maaf, dan santun sebagai perwujudan nilai dan moral Pancasila.</p>
<p>1.2 Menghargai kewajiban dan hak warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dalam menjalankan agama</p>	<p>2.2 Menunjukkan sikap disiplin dalam memenuhi kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat sebagai wujud cinta tanah air</p>
<p>1.3 Mensyukuri keberagaman umat beragama di masyarakat sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dalam konteks Bhineka Tunggal Ika</p>	<p>2.3 Bersikap toleran dalam keberagaman umat beragama di masyarakat dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika</p>
<p>1.4 Mensyukuri berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan sebagai anugerah Tuhan</p>	<p>2.4 Menampilkan sikap kerja sama dalam berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat</p>

Yang Maha Esa	persatuan dan kesatuan
KOMPETENSI INTI 3 (PENGETAHUAN)	KOMPETENSI INTI 4 (KETERAMPILAN)
3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati [mendengar, melihat, membaca] dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah	4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia
KOMPETENSI DASAR	KOMPETENSI DASAR
3.1 Memahami makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila	4.1 Menjelaskan makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila sebagai satu kesatuan dalam kehidupan sehari-hari
3.2 Mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari	4.2 Menyajikan hasil identifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari
3.3 Menjelaskan manfaat	4.3 Mengemukakan manfaat

keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari hari	keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari hari
3.4 Mengidentifikasi berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan	4.4 Menyajikan berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan

KELAS: V

KOMPETENSI INTI 1 (SIKAP SPIRITUAL)	KOMPETENSI INTI 2 (SIKAP SOSIAL)
1. Menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya	2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru dan tetangganya serta cinta tanah air
KOMPETENSI DASAR	KOMPETENSI DASAR
1.1 Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nilai-nilai Pancasila dalam	2.1 Bersikap tanggung jawab, cinta tanah air, dan rela berkorban sesuai nilai-

kehidupan sehari-hari	nilai sila Pancasila
1.2 Menghargai kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dan umat beragama dalam kehidupan sehari-hari	2.2 Menunjukkan sikap tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari
1.3 Mensyukuri keberagaman sosial budaya masyarakat sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dalam konteks Bhineka Tunggal Ika	2.3 Bersikap toleran dalam keberagaman sosial budaya masyarakat dalam konteks Bhineka Tunggal Ika
1.4 Mensyukuri manfaat persatuan dan kesatuan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa	2.4 Menampilkan sikap jujur pada penerapan nilai-nilai persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan di bidang sosial budaya
KOMPETENSI INTI 3 (PENGETAHUAN)	KOMPETENSI INTI 4 (KETERAMPILAN)
3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati [mendengar, melihat, membaca] dan	4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan

menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah	yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia
KOMPETENSI DASAR	KOMPETENSI DASAR
3.1 Mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari	4.1 Menyajikan hasil identifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari
3.2 Memahami hak, kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga dalam kehidupan sehari-hari	4.2 Menjelaskan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari
3.3 Menelaah keberagaman sosial budaya masyarakat	4.3 Menyelenggarakan kegiatan yang mendukung keberagaman sosial budaya masyarakat
3.4 Menggali manfaat persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan hidup	4.4 Menyajikan hasil penggalan tentang manfaat persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan.

KELAS: VI

KOMPETENSI INTI 1 (SIKAP SPIRITUAL)	KOMPETENSI INTI 2 (SIKAP SOSIAL)
1. Menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya	2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru dan tetangganya serta cinta tanah air
KOMPETENSI DASAR	KOMPETENSI DASAR
1.1 Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nilai-nilai Pancasila secara utuh sebagai satu kesatuan dalam kehidupan sehari-hari	2.1 Bersikap penuh tanggung jawab sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari
1.2 Menghargai makna kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara dalam menjalankan agama	2.2 Melaksanakan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara sebagai wujud cinta tanah air
1.3 Mensyukuri keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat	2.3 Bersikap toleran dalam keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat

sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dalam konteks Bhineka Tunggal Ika	dalam konteks Bhineka Tunggal Ika
1.4 Mensyukuri persatuan dan kesatuan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa beserta dampaknya	2.4 Menampilkan sikap tanggung jawab terhadap penerapan nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
KOMPETENSI INTI 3 (PENGETAHUAN)	KOMPETENSI INTI 4 (KETERAMPILAN)
3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati [mendengar, melihat, membaca] dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah	4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia
KOMPETENSI DASAR	KOMPETENSI DASAR
3.1 Menganalisis penerapan nilai nilai Pancasila dalam	4.1 Menyajikan hasil analisis pelaksanaan nilai-

kehidupan sehari-hari	nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari
3.2 Menganalisis pelaksanaan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari	4.2 Menyajikan hasil analisis pelaksanaan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari
3.3 Menelaah keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat	4.3 Mengampanyekan manfaat keanekaragaman sosial, budaya, dan ekonomi
3.4 Menelaah persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara beserta dampaknya	4.4 Menyajikan hasil telaah persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara beserta dampaknya

Lampiran 4

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1989
TENTANG
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :a.bahwa Undang-Undang Dasar 1945
mengamanatkan upaya untuk mencerdaskan
kehidupan bangsa serta agar Pemerintah
mengusahakan dan menyelenggarakan satu
sistem pengajaran nasional yang diatur dengan
Undang-undang;

b.bahwa pembangunan nasional di bidang
pendidikan adalah upaya mencerdaskan
kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas
manusia Indonesia dalam mewujudkan
masyarakat yang maju, adil dan makmur, serta
memungkinkan para warganya
mengembangkan diri baik berkenaan dengan

aspek jasmaniah maupun rohaniah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

c.bahwa untuk mewujudkan pembangunan nasional di bidang pendidikan diperlukan peningkatan dan penyempurnaan penyelenggaraan pendidikan nasional;

d.bahwa Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 550), Undang-undang Nomor 12 Tahun 1954 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 dari Republik Indonesia Dahulu tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah Untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 550), dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 302, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2361), serta Undang-undang Nomor 14 PRPS Tahun 1965 tentang Majelis Pendidikan Nasional (Lembaran Negara

Tahun 1965 Nomor 80) dan Undang-undang Nomor 19 PNPS Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Sistem Pendidikan Nasional Pancasila (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 81), perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan perkembangan pendidikan nasional sebagai satu sistem;

e.bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dan dalam rangka memantapkan ketahanan nasional serta mewujudkan masyarakat maju yang berakar pada kebudayaan bangsa dan persatuan nasional yang berwawasan Bhinneka Tunggal Ika berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 perlu ditetapkan Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Mengingat :Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal

31 [Undang-Undang Dasar 1945](#).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan UNDANG-UNDANG TENTANG SISTEM
: PENDIDIKAN NASIONAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan/atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang;
2. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
3. Sistem pendidikan nasional adalah satu keseluruhan yang terpadu dari semua satuan dan kegiatan pendidikan yang berkaitan satu dengan lainnya untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional;
4. Jenis pendidikan adalah pendidikan yang dikelompokkan sesuai dengan sifat dan kekhususan

tujuannya;

5. Jenjang pendidikan adalah suatu tahap dalam pendidikan berkelanjutan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan para peserta didik serta keluasan dan kedalaman bahan pengajaran;
6. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu;
7. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dalam penyelenggaraan pendidikan;
8. Tenaga pendidik adalah anggota masyarakat yang bertugas membimbing, mengajar dan/atau melatih peserta didik;
9. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar;
10. Sumber daya pendidikan adalah pendukung dan penunjang pelaksanaan pendidikan yang terwujud sebagai tenaga, dana, saran dan prasarana yang tersedia atau diadakan dan didayagunakan oleh keluarga, masyarakat, peserta didik dan Pemerintah, baik sendiri-

sendiri maupun bersama-sama;

11. Warga negara adalah warga negara Republik Indonesia;
12. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab atas bidang pendidikan nasional.

BAB II

DASAR, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 3

Pendidikan Nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional.

Pasal 4

Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan

rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

BAB III

HAK WARGA NEGARA UNTUK MEMPEROLEH PENDIDIKAN

Pasal 5

Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan.

Pasal 6

Setiap warga negara berhak atas kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengikuti pendidikan agar memperoleh pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan yang sekurang-kurangnya setara dengan pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan tamatan pendidikan dasar.

Pasal 7

Penerimaan seseorang sebagai peserta didik dalam suatu satuan pendidikan diselenggarakan dengan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial dan tingkat kemampuan ekonomi, dan dengan tetap mengindahkan kekhususan satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 8

- (1) Warga negara yang memiliki kelainan fisik dan/atau mental berhak memperoleh pendidikan luar biasa.
- (2) Warga negara yang memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa berhak memperoleh perhatian khusus.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IV

SATUAN, JALUR DAN JENIS PENDIDIKAN

Pasal 9

- (1) Satuan pendidikan menyelenggarakan kegiatan belajar-mengajar yang dilaksanakan di sekolah atau di luar sekolah.
- (2) Satuan pendidikan yang disebut sekolah merupakan bagian dari pendidikan yang berjenjang dan bersinambungan.
- (3) Satuan pendidikan luar sekolah meliputi keluarga, kelompok belajar, kursus, dan satuan pendidikan yang

sejenis.

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan melalui 2 (dua) jalur yaitu jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah.
- (2) Jalur pendidikan sekolah merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah melalui kegiatan belajar-mengajar secara berjenjang dan bersinambungan.
- (3) Jalur pendidikan luar sekolah merupakan pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah melalui kegiatan belajar-mengajar yang tidak harus berjenjang dan bersinambungan.
- (4) Pendidikan keluarga merupakan bagian dari jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam keluarga dan yang memberikan keyakinan agama, nilai budaya, nilai moral dan keterampilan.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang tidak menyangkut ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 11

- (1) Jenis pendidikan yang termasuk jalur pendidikan sekolah terdiri atas pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik dan pendidikan profesional.
- (2) Pendidikan umum merupakan pendidikan yang mengutamakan perluasan pengetahuan dan peningkatan keterampilan peserta didik dengan pengkhususan yang diwujudkan pada tingkat-tingkat akhir masa pendidikan.
- (3) Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja dalam bidang tertentu.
- (4) Pendidikan luar biasa merupakan pendidikan yang khusus diselenggarakan untuk peserta didik yang menyandang kelainan fisik dan/atau mental.
- (5) Pendidikan kedinasan merupakan pendidikan yang berusaha meningkatkan kemampuan dalam pelaksanaan tugas kedinasan untuk pegawai atau calon pegawai suatu Departemen Pemerintah atau Lembaga Pemerintah Non Departemen.
- (6) Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan yang

mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan khusus tentang ajaran agama yang bersangkutan.

- (7) Pendidikan akademik merupakan pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan.
- (8) Pendidikan profesional merupakan pendidikan yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu.
- (9) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (8) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

BAB V

JENJANG PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

- (1) Jenjang pendidikan yang termasuk jalur pendidikan sekolah terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
- (2) Selain jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diselenggarakan pendidikan prasekolah.

- (3) Syarat-syarat dan tata cara pendirian serta bentuk satuan, lama pendidikan, dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua Pendidikan Dasar

Pasal 13

- (1) Pendidikan dasar diselenggarakan untuk mengembangkan sikap dan kemampuan serta memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat serta mempersiapkan peserta didik yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan menengah.
- (2) Syarat-syarat dan tata cara pendirian, bentuk satuan, lama pendidikan dasar dan penyelenggaraan pendidikan dasar ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 14

- (1) Warga negara yang berumur 6 (enam) tahun berhak mengikuti pendidikan dasar.
- (2) Warga negara yang berumur 7 (tujuh) tahun berkewajiban mengikuti pendidikan dasar atau pendidikan yang setara, sampai tamat.

- (3) Pelaksanaan wajib belajar ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga Pendidikan Menengah

Pasal 15

- (1) Pendidikan menengah diselenggarakan untuk melanjutkan dan meluaskan pendidikan dasar serta menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sekitar serta dapat mengembangkan kemampuan lebih lanjut dalam dunia kerja atau pendidikan tinggi.
- (2) Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, dan pendidikan keagamaan.
- (3) Lulusan pendidikan menengah yang memenuhi persyaratan berhak melanjutkan pendidikan pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat Pendidikan Tinggi

Pasal 16

- (1) Pendidikan tinggi merupakan kelanjutan pendidikan menengah yang diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian.
- (2) Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi disebut perguruan tinggi yang dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut atau universitas.
- (3) Akademi merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan terapan dalam satu cabang atau sebagian cabang ilmu pengetahuan, teknologi atau kesenian tertentu.
- (4) Politeknik merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan terapan dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus.
- (5) Sekolah tinggi merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam satu disiplin ilmu tertentu.

- (6) Institut merupakan perguruan tinggi yang terdiri atas sejumlah fakultas yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam sekelompok disiplin ilmu yang sejenis.
- (7) Universitas merupakan perguruan tinggi yang terdiri atas sejumlah fakultas yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam sejumlah disiplin ilmu tertentu.
- (8) Syarat-syarat dan tata cara pendirian, struktur perguruan tinggi dan penyelenggaraan pendidikan tinggi ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 17

- (1) Pendidikan tinggi terdiri atas pendidikan akademik dan pendidikan profesional.
- (2) Sekolah tinggi, institut, dan universitas menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau profesional.
- (3) Akademi dan politeknik menyelenggarakan pendidikan profesional.

Pasal 18

- (1) Pada perguruan tinggi ada gelar sarjana, magister,

doktor, dan sebutan profesional.

- (2) Gelar sarjana hanya diberikan oleh sekolah tinggi, institut, dan universitas.
- (3) Gelar magister dan doktor diberikan oleh sekolah tinggi, institut, dan universitas yang memenuhi persyaratan.
- (4) Sebutan profesional dapat diberikan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesional.
- (5) Institut dan universitas yang memenuhi persyaratan berhak untuk memberikan gelar doktor kehormatan (doctor honoris causa) kepada tokoh-tokoh yang dianggap perlu memperoleh penghargaan amat tinggi berkenaan dengan jasa-jasa yang luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, kemasyarakatan ataupun kebudayaan.
- (6) Jenis gelar dan sebutan, syarat-syarat dan tata cara pemberian, perlindungan dan penggunaannya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 19

- (1) Gelar dan/atau sebutan lulusan perguruan tinggi hanya dibenarkan digunakan oleh lulusan perguruan tinggi yang dinyatakan berhak memiliki gelar dan/atau sebutan yang bersangkutan.

- (2) Penggunaan gelar dan/atau sebutan lulusan perguruan tinggi hanya dibenarkan dalam bentuk yang diterima dari perguruan tinggi yang bersangkutan atau dalam bentuk singkatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

Penggunaan gelar akademik atau sebutan profesional yang diperoleh dari perguruan tinggi di luar negeri harus digunakan dalam bentuk asli sebagaimana diperoleh dari perguruan tinggi yang bersangkutan, secara lengkap ataupun dalam bentuk singkatan.

Pasal 21

- (1) Pada universitas, institut, dan sekolah tinggi dapat diangkat guru besar atau profesor.
- (2) Pengangkatan guru besar atau profesor sebagai jabatan akademik didasarkan atas kemampuan dan prestasi akademik atau keilmuan tertentu.
- (3) Syarat-syarat dan tata cara pengangkatan termasuk penggunaan sebutan guru besar atau profesor ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 22

- (1) Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan pada perguruan tinggi berlaku kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik serta otonomi keilmuan.
- (2) Perguruan tinggi memiliki otonomi dalam pengelolaan lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi dan penelitian ilmiah.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI

PESERTA DIDIK

Pasal 23

- (1) Pendidikan nasional bersifat terbuka dan memberikan keleluasaan gerak kepada peserta didik.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Menteri.

Pasal 24

Setiap peserta didik pada suatu satuan pendidikan mempunyai hak-hak berikut :

1. mendapat perlakuan sesuai dengan bakat, minat, dan

kemampuannya;

2. mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan, baik untuk mengembangkan kemampuan diri maupun untuk memperoleh pengakuan tingkat pendidikan tertentu yang telah dibakukan;
3. mendapat bantuan fasilitas belajar, beasiswa, atau bantuan lain sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
4. pindah ke satuan pendidikan yang sejajar atau yang tingkatnya lebih tinggi sesuai dengan persyaratan penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan yang hendak dimasuki;
5. memperoleh penilaian hasil belajarnya;
6. menyelesaikan program pendidikan lebih awal dari waktu yang ditentukan;
7. mendapat pelayanan khusus bagi yang menyandang cacat.

Pasal 25

(1) Setiap peserta didik berkewajiban untuk :

1. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang

berlaku;

2. mematuhi semua peraturan yang berlaku;
 3. menghormati tenaga kependidikan;
 4. ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Menteri.

Pasal 26

Peserta didik berkesempatan untuk mengembangkan kemampuan dirinya dengan belajar pada setiap saat dalam perjalanan hidupnya sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan masing-masing.

BAB VII TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 27

- (1) Tenaga kependidikan bertugas menyelenggarakan kegiatan mengajar, melatih, meneliti, mengembangkan, mengelola, dan/atau memberikan pelayanan teknis dalam bidang pendidikan.

- (2) Tenaga kependidikan, meliputi tenaga pendidik, pengelola satuan pendidikan, penilik pengawas, peneliti dan pengembang di bidang pendidikan, pustakawan, laboran dan teknisi sumber belajar.
- (3) Tenaga pengajar merupakan tenaga pendidik yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar, yang pada jenjang pendidikan dasar dan menengah disebut guru dan pada jenjang pendidikan tinggi disebut dosen.

Pasal 28

- (1) Penyelenggaraan kegiatan pendidikan pada suatu jenis dan jenjang pendidikan hanya dapat dilakukan oleh tenaga pendidik yang mempunyai wewenang mengajar.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai tenaga pengajar, tenaga pendidik yang bersangkutan harus beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berwawasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta memiliki kualifikasi sebagai tenaga pengajar.
- (3) Pengadaan guru pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pada dasarnya diselenggarakan melalui lembaga pendidikan tenaga keguruan.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan

Pemerintah.

Pasal 29

- (1) Untuk kepentingan pembangunan nasional, Pemerintah dapat mewajibkan warga negara Republik Indonesia atau meminta warga negara asing yang memiliki ilmu pengetahuan dan keahlian tertentu menjadi tenaga pendidik.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 30

Setiap tenaga kependidikan yang bekerja pada satuan pendidikan tertentu mempunyai hak-hak berikut :

1. memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial :
 - a. tenaga kependidikan yang memiliki kedudukan sebagai pegawai negeri memperoleh gaji dan tunjangan sesuai dengan peraturan umum yang berlaku bagi pegawai negeri;
 - b. Pemerintah dapat memberi tunjangan tambahan bagi tenaga kependidikan ataupun golongan tenaga kependidikan tertentu;

- c. tenaga kependidikan yang bekerja pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat memperoleh gaji dan tunjangan dari badan/perorangan yang bertanggung jawab atas satuan pendidikan yang bersangkutan;
2. memperoleh pembinaan karir berdasarkan prestasi kerja;
3. memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya;
4. memperoleh penghargaan sesuai dengan darma baktinya;
5. menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan yang lain dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 31

Setiap tenaga kependidikan berkewajiban untuk :

1. membina loyalitas pribadi dan peserta didik terhadap ideologi negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
2. menjunjung tinggi kebudayaan bangsa;
3. melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan pengabdian;
4. meningkatkan kemampuan profesional sesuai dengan

tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembangunan bangsa;

5. menjaga nama baik sesuai dengan kepercayaan yang diberikan masyarakat, bangsa dan negara.

Pasal 32

- (1) Kedudukan dan penghargaan bagi tenaga kependidikan diberikan berdasarkan kemampuan dan prestasinya.
- (2) Pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah diatur oleh Pemerintah.
- (3) Pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diatur oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Pemerintah.

BAB VIII

SUMBER DAYA PENDIDIKAN

Pasal 33

Pengadaan dan pendayagunaan sumber daya pendidikan

dilakukan oleh Pemerintah, masyarakat, dan/atau keluarga peserta didik.

Pasal 34

- (1) Buku pelajaran yang digunakan dalam pendidikan jalur pendidikan sekolah disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Buku pelajaran dapat diterbitkan oleh Pemerintah ataupun swasta.

Pasal 35

Setiap satuan pendidikan jalur pendidikan sekolah baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun masyarakat harus menyediakan sumber belajar.

Pasal 36

- (1) Biaya penyelenggaraan kegiatan pendidikan di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah menjadi tanggung jawab Pemerintah.
- (2) Biaya penyelenggaraan kegiatan pendidikan di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi tanggung jawab badan/perorangan yang menyelenggarakan satuan pendidikan.
- (3) Pemerintah dapat memberi bantuan kepada satuan

pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB IX

KURIKULUM

Pasal 37

Kurikulum disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dengan memperhatikan tahap perkembangan peserta didik dan kesesuaiannya dengan lingkungan, kebutuhan pembangunan nasional, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kesenian, sesuai dengan jenis dan jenjang masing-masing satuan pendidikan.

Pasal 38

- (1) Pelaksanaan kegiatan pendidikan dalam satuan pendidikan didasarkan atas kurikulum yang berlaku secara nasional dan kurikulum yang disesuaikan dengan keadaan, serta kebutuhan lingkungan dan ciri khas satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Kurikulum yang berlaku secara nasional ditetapkan oleh Menteri, atau Menteri lain, atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen berdasarkan pelimpahan wewenang dari Menteri.

Pasal 39

- (1) Isi kurikulum merupakan susunan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan penyelenggaraan satuan pendidikan yang bersangkutan dalam rangka upaya pencapaian tujuan pendidikan nasional.
- (2) Isi kurikulum setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan wajib memuat :
 - a. pendidikan Pancasila;
 - b. pendidikan agama; dan
 - c. pendidikan kewarganegaraan.
- (3) Isi kurikulum pendidikan dasar memuat sekurang-kurangnya bahan kajian dan pelajaran tentang :
 - a. pendidikan Pancasila;
 - b. pendidikan agama;
 - c. pendidikan kewarganegaraan;
 - d. bahasa Indonesia;
 - e. membaca dan menulis;
 - f. matematika (termasuk berhitung);
 - g. pengantar sains dan teknologi;

- h. ilmu bumi;
 - i. sejarah nasional dan sejarah umum;
 - j. kerajinan tangan dan kesenian;
 - k. pendidikan jasmani dan kesehatan;
 - l. menggambar; serta
 - m. bahasa Inggris.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur oleh Menteri.

BAB X

HARI BELAJAR DAN LIBUR SEKOLAH

Pasal 40

- (1) Jumlah sekurang-kurangnya hari belajar dalam 1 (satu) tahun untuk setiap satuan pendidikan diatur oleh Menteri.
- (2) Hari-hari libur untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah diatur oleh Menteri dengan mengingat ketentuan hari raya nasional, kepentingan pendidikan, kepentingan agama dan faktor musim.
- (3) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat

dapat mengatur hari-hari liburnya sendiri dengan mengingat ketentuan yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

BAB XI

BAHASA PENGANTAR

Pasal 41

Bahasa pengantar dalam pendidikan nasional adalah bahasa Indonesia.

Pasal 42

- (1) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan dan sejauh diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu.
- (2) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu.

BAB XII

PENILAIAN

Pasal 43

Terhadap kegiatan dan kemajuan belajar peserta didik

dilakukan penilaian.

Pasal 44

Pemerintah dapat menyelenggarakan penilaian hasil belajar suatu jenis dan/atau jenjang pendidikan secara nasional.

Pasal 45

Secara berkala dan berkelanjutan Pemerintah melakukan penilaian terhadap kurikulum serta sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan.

Pasal 46

- (1) Dalam rangka pembinaan satuan pendidikan, Pemerintah melakukan penilaian setiap satuan pendidikan secara berkala.
- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan secara terbuka.

BAB XIII

PERANSERTA MASYARAKAT

Pasal 47

- (1) Masyarakat sebagai mitra Pemerintah berkesempatan yang seluas-luasnya untuk berperanserta dalam

penyelenggaraan pendidikan nasional.

- (2) Ciri khas satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat tetap diindahkan.
- (3) Syarat-syarat dan tata cara dalam penyelenggaraan pendidikan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XIV

BADAN PERTIMBANGAN PENDIDIKAN NASIONAL

Pasal 48

- (1) Keikutsertaan masyarakat dalam penentuan kebijaksanaan Menteri berkenaan dengan sistem pendidikan nasional diselenggarakan melalui suatu Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional yang beranggotakan tokoh-tokoh masyarakat dan yang menyampaikan saran, nasehat, dan pemikiran lain sebagai bahan pertimbangan.
- (2) Pembentukan Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional dan pengangkatan anggota-anggotanya dilakukan oleh Presiden.

BAB XV

PENGELOLAAN

Pasal 49

Pengelolaan sistem pendidikan nasional adalah tanggung jawab Menteri.

Pasal 50

Pengelolaan satuan dan kegiatan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dilakukan oleh Menteri dan Menteri lain atau Pimpinan Lembaga Pemerintah lain yang menyelenggarakan satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 51

Pengelolaan satuan dan kegiatan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh badan/perorangan yang menyelenggarakan satuan pendidikan yang bersangkutan.

BAB XVI

PENGAWASAN

Pasal 52

Pemerintah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah ataupun

oleh masyarakat dalam rangka pembinaan perkembangan satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 53

Menteri berwenang mengambil tindakan administratif terhadap penyelenggara satuan pendidikan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang ini.

BAB XVII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 54

- (1) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri khusus bagi peserta didik warga negara adalah bagian dari sistem pendidikan nasional.
- (2) Satuan pendidikan yang diselenggarakan di wilayah Republik Indonesia oleh perwakilan negara asing khusus bagi peserta didik warga negara asing tidak termasuk sistem pendidikan nasional.
- (3) Peserta didik warga negara asing yang mengikuti pendidikan di satuan pendidikan yang merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional wajib menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi dan dari satuan pendidikan

yang bersangkutan.

- (4) Kegiatan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka kerja sama internasional atau yang diselenggarakan oleh pihak asing di wilayah Republik Indonesia dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini dan sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 55

- (1) Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 19 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 18 (delapan belas) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

Pasal 56

- (1) Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 19 ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 29 ayat (1) dipidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 550), Undang-undang Nomor 12 Tahun 1954 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 dari Republik Indonesia Dahulu tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah Untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 550), dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara

Tahun 1961 Nomor 302, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2361), Undang-undang Nomor 14 PRPS Tahun 1965 tentang Majelis Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 80) dan Undang-undang Nomor 19 PNPS Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Sistem Pendidikan Nasional Pancasila (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 81) yang ada pada saat diundangkannya undang-undang ini masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-undang ini.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 550), Undang-undang Nomor 12 Tahun 1954 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 dari Republik Indonesia Dahulu tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah Untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 550), Undang-undang Nomor 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 302, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 2361), Undang-undang Nomor 14 PRPS Tahun 1965 tentang Majelis Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 80) dan Undang-undang Nomor 19 PNPS Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Sistem Pendidikan Nasional Pancasila (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 81) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 59

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 27

Maret 1989

PRESIDEN

REPUBLIK

INDONESIA,

SOEHARTO

*Lampiran 5***UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA (UU)****NOMOR 20 TAHUN 2003 (20/2003)****TENTANG****SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang:

- a. bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;
- b. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak

mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang;

- c. bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan;
- d. bahwa Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak memadai lagi dan perlu diganti serta perlu disempurnakan agar sesuai dengan amanat perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d perlu membentuk Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Mengingat:

Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA

DAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: Undang-Undang Tentang Sistem Pendidikan
Nasional.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

2. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
3. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.
4. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
5. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
6. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
7. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
8. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta

didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.

9. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
10. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
11. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
12. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
13. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
14. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
15. Pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya

menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lain.

16. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
17. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
18. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
19. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
20. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
21. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.

22. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
23. Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana.
24. Dewan pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
25. Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
26. Warga negara adalah Warga Negara Indonesia baik yang tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
27. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
28. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
29. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten, atau Pemerintah Kota.
30. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan nasional.

BAB II

DASAR, FUNGSI, DAN TUJUAN

Pasal 2

Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

BAB III

PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 4

- (1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

- (2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.
- (3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
- (4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
- (5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
- (6) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA, ORANG TUA, MASYARAKAT, DAN PEMERINTAH

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Warga Negara

Pasal 5

- (1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.

- (2) Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
- (3) Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.
- (4) Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.
- (5) Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

Pasal 6

- (1) Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.
- (2) Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Orang Tua

Pasal 7

- (1) Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.
- (2) Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 8

Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.

Pasal 9

Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.

Bagian Keempat

Hak dan Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Pasal 10

Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

BAB V

PESERTA DIDIK

Pasal 12

- (1) Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak :
 - a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
 - b. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
 - c. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
 - d. mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;

- e. pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara;
 - f. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.
- (2) Setiap peserta didik berkewajiban :
- a. menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan;
 - b. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Warga negara asing dapat menjadi peserta didik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (4) Ketentuan mengenai hak dan kewajiban peserta didik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI

JALUR, JENJANG, DAN JENIS PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

- (1) Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya.
- (2) Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan dengan sistem terbuka melalui tatap muka dan/atau melalui jarak jauh.

Pasal 14

Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

Pasal 15

Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus.

Pasal 16

Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

Bagian Kedua

Pendidikan Dasar

Pasal 17

- (1) Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah.
- (2) Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) Ketentuan mengenai pendidikan dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga

Pendidikan Menengah

Pasal 18

- (1) Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar.

- (2) Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan.
- (3) Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.
- (4) Ketentuan mengenai pendidikan menengah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat

Pendidikan Tinggi

Pasal 19

- (1) Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan sistem terbuka.
- (2) Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.

Pasal 20

- (1) Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas.
- (2) Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

- (3) Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, profesi, dan/atau vokasi.
- (4) Ketentuan mengenai perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 21

- (1) Perguruan tinggi yang memenuhi persyaratan pendirian dan dinyatakan berhak menyelenggarakan program pendidikan tertentu dapat memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi sesuai dengan program pendidikan yang diselenggarakannya.
- (2) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang bukan perguruan tinggi dilarang memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi.
- (3) Gelar akademik, profesi, atau vokasi hanya digunakan oleh lulusan dari perguruan tinggi yang dinyatakan berhak memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi.
- (4) Penggunaan gelar akademik, profesi, atau vokasi lulusan perguruan tinggi hanya dibenarkan dalam bentuk dan singkatan yang diterima dari perguruan tinggi yang bersangkutan.
- (5) Penyelenggara pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan pendirian sebagaimana dimaksud dalam ayat

- (1) atau penyelenggara pendidikan bukan perguruan tinggi yang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa penutupan penyelenggaraan pendidikan.
- (6) Gelar akademik, profesi, atau vokasi yang dikeluarkan oleh penyelenggara pendidikan yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau penyelenggara pendidikan yang bukan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dinyatakan tidak sah.
- (7) Ketentuan mengenai gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 22

Universitas, institut, dan sekolah tinggi yang memiliki program doktor berhak memberikan gelar doktor kehormatan (*doktor honoris causa*) kepada setiap individu yang layak memperoleh penghargaan berkenaan dengan jasa-jasa yang luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, kemasyarakatan, keagamaan, kebudayaan, atau seni.

Pasal 23

- (1) Pada universitas, institut, dan sekolah tinggi dapat diangkat guru besar atau profesor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sebutan guru besar atau profesor hanya dipergunakan selama yang bersangkutan masih aktif bekerja sebagai pendidik di perguruan tinggi.

Pasal 24

- (1) Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, pada perguruan tinggi berlaku kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik serta otonomi keilmuan.
- (2) Perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Perguruan tinggi dapat memperoleh sumber dana dari masyarakat yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan prinsip akuntabilitas publik.
- (4) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 25

- (1) Perguruan tinggi menetapkan persyaratan kelulusan untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi.
- (2) Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan kelulusan dan pencabutan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima

Pendidikan Nonformal

Pasal 26

- (1) Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.
- (2) Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.
- (3) Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan

keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

- (4) Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis.
- (5) Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- (6) Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.
- (7) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam

Pendidikan Informal

Pasal 27

- (1) Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.
- (2) Hasil pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- (3) Ketentuan mengenai pengakuan hasil pendidikan informal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketujuh

Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 28

- (1) Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar.
- (2) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal.

- (3) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-kanak (TK), Raudatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat.
- (4) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat.
- (5) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.
- (6) Ketentuan mengenai pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedelapan

Pendidikan Kedinasan

Pasal 29

- (1) Pendidikan kedinasan merupakan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh departemen atau lembaga pemerintah nondepartemen.
- (2) Pendidikan kedinasan berfungsi meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai dan calon pegawai negeri suatu departemen atau lembaga pemerintah non-departemen.

- (3) Pendidikan kedinasan diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal dan nonformal.
- (4) Ketentuan mengenai pendidikan kedinasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kesembilan

Pendidikan Keagamaan

Pasal 30

- (1) Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
- (3) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.
- (4) Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis.

- (5) Ketentuan mengenai pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kesepuluh

Pendidikan Jarak Jauh

Pasal 31

- (1) Pendidikan jarak jauh dapat diselenggarakan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
- (2) Pendidikan jarak jauh berfungsi memberikan layanan pendidikan kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka atau reguler.
- (3) Pendidikan jarak jauh diselenggarakan dalam berbagai bentuk, modus, dan cakupan yang didukung oleh sarana dan layanan belajar serta sistem penilaian yang menjamin mutu lulusan sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- (4) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kesebelas

Pendidikan Khusus dan

Pendidikan Layanan Khusus

Pasal 32

- (1) Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
- (2) Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VII

BAHASA PENGANTAR

Pasal 33

- (1) Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara menjadi bahasa pengantar dalam pendidikan nasional.
- (2) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan apabila diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu.

- (3) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik.

BAB VIII

WAJIB BELAJAR

Pasal 34

- (1) Setiap warga negara yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program wajib belajar.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.
- (3) Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
- (4) Ketentuan mengenai wajib belajar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IX

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

Pasal 35

- (1) Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala.
- (2) Standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan.
- (3) Pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan.
- (4) Ketentuan mengenai standar nasional pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB X

KURIKULUM

Pasal 36

- (1) Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik.
- (3) Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan :
 - a. .peningkatan iman dan takwa;
 - b. peningkatan akhlak mulia;
 - c. peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik;
 - d. keragaman potensi daerah dan lingkungan;
 - e. tuntutan pembangunan daerah dan nasional;
 - f. tuntutan dunia kerja;
 - g. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
 - h. agama;
 - i. dinamika perkembangan global; dan
 - j. persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.

- (4). Ketentuan mengenai pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 37

- (1) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat :
- a. pendidikan agama;
 - b. pendidikan kewarganegaraan;
 - c. bahasa;
 - d. matematika;
 - e. ilmu pengetahuan alam;
 - f. ilmu pengetahuan sosial;
 - g. seni dan budaya;
 - h. pendidikan jasmani dan olahraga;
 - i. keterampilan/kejuruan; dan
 - j. muatan lokal.
- (2). Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat:
- a. pendidikan agama;
 - b. pendidikan kewarganegaraan; dan
 - c. bahasa.
- (3). Ketentuan mengenai kurikulum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 38

- (1) Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota untuk pendidikan dasar dan Propinsi untuk pendidikan menengah.
- (3) Kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk setiap program studi.
- (4) Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk setiap program studi.

BAB XI

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 39

- (1) Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

- (2) Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.

Pasal 40

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh :
- a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai;
 - b. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
 - d. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual; dan
 - e. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
- (2). Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban :
- a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis;
 - b. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan

- c. memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Pasal 41

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan dapat bekerja secara lintas daerah.
- (2) Pengangkatan, penempatan, dan penyebaran pendidik dan tenaga kependidikan diatur oleh lembaga yang mengangkatnya berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan formal.
- (3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu.
- (4) Ketentuan mengenai pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 42

- (1) Pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Pendidik untuk pendidikan formal pada jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan

pendidikan tinggi dihasilkan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi.

- (3) Ketentuan mengenai kualifikasi pendidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 43

- (1) Promosi dan penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman, kemampuan, dan prestasi kerja dalam bidang pendidikan.
- (2) Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi.
- (3) Ketentuan mengenai promosi, penghargaan, dan sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 44

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggara pendidikan oleh masyarakat berkewajiban membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakannya.

- (3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membantu pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

BAB XII

SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

Pasal 45

- (1) Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.
- (2) Ketentuan mengenai penyediaan sarana dan prasarana pendidikan pada semua satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XIII

PENDANAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Tanggung Jawab Pendanaan

Pasal 46

- (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (3) Ketentuan mengenai tanggung jawab pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua

Sumber Pendanaan Pendidikan

Pasal 47

- (1) Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan.
- (2) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan mengenai sumber pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Dana Pendidikan

Pasal 48

- (1) Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.
- (2) Ketentuan mengenai pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat

Pengalokasian Dana Pendidikan

Pasal 49

- (1) Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Gaji guru dan dosen yang diangkat oleh Pemerintah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- (3) Dana pendidikan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Dana pendidikan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Ketentuan mengenai pengalokasian dana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XIV

PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 50

- (1) Pengelolaan sistem pendidikan nasional merupakan tanggung jawab Menteri.
- (2) Pemerintah menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional.
- (3) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk

dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional.

- (4) Pemerintah Daerah Propinsi melakukan koordinasi atas penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan, dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan lintas daerah Kabupaten/Kota untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah.
- (5) Pemerintah Kabupaten/Kota mengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal.
- (6) Perguruan tinggi menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan di lembaganya.
- (7) Ketentuan mengenai pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 51

- (1) Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah.
- (2) Pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan.

- (3) Ketentuan mengenai pengelolaan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 52

- (1) Pengelolaan satuan pendidikan nonformal dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
- (2) Ketentuan mengenai pengelolaan satuan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua

Badan Hukum Pendidikan

Pasal 53

- (1) Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan.
- (2) Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berfungsi memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik.
- (3) Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan.
- (4) Ketentuan tentang badan hukum pendidikan diatur dengan Undang-undang tersendiri.

BAB XV
PERAN SERTA MASYARAKAT
DALAM PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 54

- (1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.
- (2) Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.
- (3) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua

Pendidikan Berbasis Masyarakat

Pasal 55

- (1) Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan nonformal sesuai

dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat.

- (2) Penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- (3) Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga

Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah

Pasal 56

- (1) Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan

evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah.

- (2) Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat Nasional, Propinsi, dan Kabupaten/ Kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis.
- (3) Komite sekolah/madrasah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XVI

EVALUASI, AKREDITASI, DAN SERTIFIKASI

Bagian Kesatu

Evaluasi

Pasal 57

- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- (2) Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan pada jalur formal dan nonformal untuk semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan.

Pasal 58

- (1) Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.
- (2) Evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan.

Pasal 59

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
- (2) Masyarakat dan/atau organisasi profesi dapat membentuk lembaga yang mandiri untuk melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.

- (3) Ketentuan mengenai evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua

Akreditasi

Pasal 60

- (1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
- (2) Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.
- (3) Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka.
- (4) Ketentuan mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga

Sertifikasi

Pasal 61

- (1) Sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi.

- (2) Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.
- (3) Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.
- (4) Ketentuan mengenai sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XVII

PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 62

- (1) Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal yang didirikan wajib memperoleh izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (2) Syarat-syarat untuk memperoleh izin meliputi isi pendidikan, jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan, sistem evaluasi dan sertifikasi, serta manajemen dan proses pendidikan.

- (3) Pemerintah atau Pemerintah Daerah memberi atau mencabut izin pendirian satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan mengenai pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 63

Satuan pendidikan yang didirikan dan diselenggarakan oleh Perwakilan Republik Indonesia di negara lain menggunakan ketentuan Undang-undang ini.

BAB XVIII

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

OLEH LEMBAGA NEGARA LAIN

Pasal 64

Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh perwakilan negara asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, bagi peserta didik warga negara asing, dapat menggunakan ketentuan yang berlaku di negara yang bersangkutan atas persetujuan Pemerintah Republik Indonesia.

Pasal 65

- (1) Lembaga pendidikan asing yang terakreditasi atau yang diakui di negaranya dapat menyelenggarakan pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Lembaga pendidikan asing pada tingkat pendidikan dasar dan menengah wajib memberikan pendidikan agama dan kewarganegaraan bagi peserta didik Warga Negara Indonesia.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan asing wajib bekerja sama dengan lembaga pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mengikutsertakan tenaga pendidik dan pengelola Warga Negara Indonesia.
- (4) Kegiatan pendidikan yang menggunakan sistem pendidikan negara lain yang diselenggarakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XIX

PENGAWASAN

Pasal 66

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dewan pendidikan, dan komite sekolah/ madrasah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.
- (3) Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 67

- (1) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/ atau vokasi tanpa hak dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau

pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- (2) Penyelenggara perguruan tinggi yang dinyatakan ditutup berdasarkan Pasal 21 ayat (5) dan masih beroperasi dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Penyelenggara pendidikan yang memberikan sebutan guru besar atau profesor dengan melanggar Pasal 23 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Penyelenggara pendidikan jarak jauh yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 68

- (1) Setiap orang yang membantu memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- (2) Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang menggunakan gelar lulusan yang tidak sesuai dengan bentuk dan singkatan yang diterima dari perguruan tinggi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (4) Setiap orang yang memperoleh dan/atau menggunakan sebutan guru besar yang tidak sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) dan/atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 69

- (1) Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak menggunakan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dan ayat (3) yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 70

Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 71

Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan tanpa izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

BAB XXI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 72

Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang pada saat Undang-undang ini diundangkan belum berbentuk badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 tetap berlaku sampai dengan terbentuknya Undang-undang yang mengatur badan hukum pendidikan.

Pasal 73

Pemerintah atau Pemerintah Daerah wajib memberikan izin paling lambat dua tahun kepada satuan pendidikan formal yang telah berjalan pada saat Undang-undang ini diundangkan belum memiliki izin.

Pasal 74

Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390) yang ada pada saat diundangkannya Undang-undang ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-undang ini.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Semua peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk melaksanakan Undang-undang ini harus diselesaikan paling lambat dua tahun terhitung sejak berlakunya Undang-undang ini.

Pasal 76

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, Undang-undang Nomor 48/Prp./1960 tentang Pengawasan Pendidikan dan Pengajaran Asing (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2103) dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 77

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 8 Juli 2003

Presiden Republik Indonesia,

ttd.

MEGAWATI



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama Lengkap : SAMSUL ARIFIN, S.Pd
 Tempat/tanggal Lahir : Sumenep, 12 Agustus 1994
 Alamat Domisili : Desa Bodeh, Kecamatan
 Gamping, Kabupaten Sleman,
 Daerah Istimewa Yogyakarta.
 Email : izuljugira@gmail.com
 Akun Facebook : Izul
 No. HP/WA. : 083874477118

B. PENDIDIKAN FORMAL

1. MI Mambaul Hikmah : Lulus 2007
2. MTs Nurul Hikmah : Lulus 2010
3. MA Mambaul Hikmah : Lulus 2013
4. S1 Uninvestas Alma Ata Yogyakarta : Lulus 2017
5. S2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : Lulus 2019

C. PENDIDIKAN NON FORMAL

1. Madrasah Diniyah Tsanawiyah Nurul Jadid : Lulus
2010
2. Pondok Pesantren Nurul Jadid : Lulus 2010
3. Pondok Pesantren Sabilun Najah : Lulus 2013

D. PENGALAMAN ORGANISASI

1. Ketua OSIS MA Mambaul Hikmah 2012-2013
2. Pengurus Wilayah IPNU Rubaru tahun 2010-2013.
3. Anggota Lingkar Muda Insan Cita (Ling Mic)
Outbound Leader 2012
4. Ketua Racana Pramuka UAA Yogyakarta 2014-2016
5. Anggota Saka Bahari 2015-2016
6. Pengurus Remas Baitur Rahman *Sekarang*

E. KARYA ILMIAH

1. *“Budaya Membaca Sebagai Implementasi Gerakan Literasisekolah Di MI Ma’arif Gondosuli Muntilan”* tahun 2016.
2. *“Pengembangan Asesmen Pendidikan”* tahun 2019.